

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Kongres Islam Sedunia di Baghdad yang dilaksanakan pada tahun 1962 telah memperkirakan jumlah penganut agama Islam di dunia sekitar 650 juta jiwa.<sup>1</sup> Walaupun masih dalam tahap perkiraan dan mungkin masih dapat bertambah sampai sekarang, jumlah tersebut sudah mengindikasikan bahwa sepertujuh penduduk dunia adalah seorang muslim. Hal ini tentunya dapat menjadi suatu kebanggaan tersendiri bagi kita selaku umat manusia mengingat begitu banyaknya saudara-saudara kita di luar sana. Tetapi, di lain sisi juga menjadi suatu masalah yang serius bagi perkembangan peradaban islam di kancah dunia.

Islam merupakan agama yang mengatur kelangsungan hidup manusia, termasuk diantaranya mengatur urusan negara dan politik. Politik merupakan pemeliharaan kepentingan umat Muslim, baik di dalam maupun di luar negeri. Eksekutor praktisnya ialah negara, sedangkan umat melakukan kritik, memberikan saran dan nasihat kepada khalifah. Politik dalam negeri dilakukan oleh negara untuk memelihara urusan umat dengan menjalankan akidah dan peraturan Islam di dalam negeri. Politik luar negeri dilaksanakan negara agar dapat menjalankan urusan umat

---

<sup>1</sup> Fazlur Rahman, *Islam*, ed. oleh Ammar Haryono (Bandung: PUSTAKA, 2003). xvii.

di luar negeri dengan menjalin hubungan internasional dan menyebarkan akidah dan peraturan Islam ke seluruh dunia.<sup>2</sup>

Perkembangan pemikiran politik secara khusus seperti yang dialami Amerika Serikat serta Eropa, mengalami pasang naik dan surut. Pada awalnya, pembahasan tentang pemikiran politik sebagai filsafat politik, memiliki hubungan erat dengan sejarah filsafat. Nama-nama seperti Socrates, Plato, Aristoteles dari masa Yunani Kuno adalah tokoh-tokoh terkenal dalam kajian ini. Kemudian pemikiran politik dibahas secara kronologis sampai sekarang. Biasanya jalan yang dilalui ialah Yunani Kuno, Romawi, Kristiani, Abad Pertengahan, masa Renaisans, zaman modern dengan liberalismenya, sampai kepada marxisme, fasisme, eksistensialisme, serta aliran-aliran lain yang terdapat sekarang. Karya-karya yang ditulis oleh semacam Sabine, Wolin, Strauss dan lainnya banyak membantu dalam pembahasan ini. Begitu pula pembahasan perbandingan politik oleh Bluhm termasuk membantu, seperti kesamaan alur pemikiran politik antara Aristoteles dan St. Thomas Aquinas sampai kepada Maritain sekarang ini. Juga, misalnya, upaya pengelompokan antara Plato, St. Agustinus sampai tokoh-tokoh lain dewasa ini, semuanya itu tercakup dalam pembahasan perbandingan politik.<sup>3</sup>

Sejarah politik dalam Islam dalam pembahasannya tentunya harus merujuk pada teks-teks Alquran (nash) karena di dalamnya terdapat sejumlah unsur-unsur politik berupa keadilan, musyawarah, toleransi, hak-hak dan kewajiban, *amar*

---

<sup>2</sup> Muslim Mufti, *Politik Islam Sejarah dan Pemikiran* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015). 15.

<sup>3</sup> Muhammad Azhar, *Filsafat Politik Perbandingan antara Islam dan Barat* (Jakarta Utara: PT RajaGrafindo Persada, 1996). 10-11.

*ma'rufi* dan *nahi munkar*, kejujuran, serta penegakkan hukum. Selain itu, praktik politik Rasulullah SAW juga dapat menjadi *sunnah* dalam penyelenggaraan pemerintahan Islam. Dua sumber normatif ini menjadi dokumen yang menyajikan bagaimana Nabi dan Khulafa' Ar-Rasyidin melakukan politik pemerintahan di dalam sejarah Islam.<sup>4</sup>

Perkembangan watak utama umat Islam bertumpu pada pemapanan umat beriman yang mencerminkan kualitas moral dan spiritual agamanya melalui berbagai lembaga yang didukung oleh organisasi kenegaraan, hal tersebut diterapkan sebelum Rasulullah wafat.<sup>5</sup> Konsep tersebut menjadi kesuksesan besar karena selain kepemimpinan Nabi yang mumpuni, juga karena masyarakat muslim pada saat itu lebih banyak tersebar di sekitar Timur Tengah, sehingga proses pengelolaannya pun relatif mudah. Hal tersebut berbanding terbalik dengan realitas pada zaman sekarang, dimana umat muslim tersebar ke seluruh penjuru dunia dan memiliki adat yang berbeda pula, yang lantas penerapan konsep Rasulullah agaknya kurang efektif apabila digunakan pada masa sekarang.

Isu Kebangkitan Islam (*The Revival of Islam*) mengiringi berbagai persoalan yang berhubungan dengan hakikat, karakteristik, serta ruang lingkup suatu negara Islam dan sistem politik Islam, menjadi sorotan tajam. Namun kajian politik Islam lebih banyak berbicara tentang peristiwa-peristiwa politik mutakhir di dunia Islam

---

<sup>4</sup> Ayi Sofyan, *Etika Politik Islam* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012). 15-16.

<sup>5</sup> Rahman, *Islam*. xviii.

kontemporer, tanpa ada upaya untuk mengkaji secara lebih mendalam aspek-aspek teori politik yang benar-benar dapat mempengaruhi peristiwa-peristiwa tersebut.<sup>6</sup>

Cendekiawan-cendekiawan muslim di luar sana telah banyak yang mendedikasikan dirinya untuk membahas masalah ini, sebut saja misalnya Seyyid Ahmad Kahn, Muhammad Iqbal, Muhammad Abduh dan banyak lainnya. Dari sekian banyak nama tersebut, nama Fazlur Rahman termasuk di dalamnya. Kebangkitan dan pembaharuan merupakan tema utama dalam skema pemikiran Fazlur Rahman. Fazlur Rahman menghormati dan mengagumi tradisi intelektual yang kompleks yang diwarisi oleh para ulama. Namun, masalahnya ialah para ulama sendiri yang secara garis besar membuang aspek-aspek penting dalam warisan itu, terutama pemikiran kritis dan inovasi.<sup>7</sup>

Karya Fazlur Rahman, *Islam*, di dalamnya dibahas mengenai pembaharuan di bidang politik. Keterpurukan yang menyebabkan terjadinya ekspansi Barat pada negeri-negeri Muslim pada awalnya diduga karena perbedaan kekuatan militer. Namun ternyata bukanlah kekuatan militer yang menjadikan Barat bukan tandingan negara-negara Islam, melainkan organisasi politik. Oleh karena itu diperlukanlah pembaharuan politik. Hal ini pertama kali disuarakan oleh Jamaluddin al-Afgani yang mencanangkan pemikirannya mengenai kesatuan dunia Islam dan populisme.<sup>8</sup> Jika pemikiran teologis semata-mata hanya mempengaruhi sikap kaum Muslim secara tidak langsung, maka politik mempengaruhi sikap secara langsung,

---

<sup>6</sup> Azhar, *Filsafat Politik Perbandingan antara Islam dan Barat*. 1.

<sup>7</sup> Fazlur Rahman, *Kebangkitan dan Pembaharuan di dalam Islam*, ed. oleh Ebrahim Moosa (Bandung: PUSTAKA, 2001). 7.

<sup>8</sup> Rahman, *Islam*. 332.

gambang dan mendasar. Politik menciptakan bagi dirinya dasar-dasar yang independen, didefinisikan dengan baik dan konkrit dengan mengembangkan dua konsep kembar tentang masyarakat (*ummat*) dan *imam*-nya (pemimpin politik) dalam satu arah yang dimaksudkan untuk menanamkan ketenangan dan kepasifan politik.<sup>9</sup>

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis memberi judul karya ilmiah ini **Konsep Politik Islam Menurut Fazlur Rahman**.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan hasil pembahasan pada sub bab sebelumnya, maka penulis dapat merumuskan suatu permasalahan yaitu:

1. Apa yang menjadi landasan teologis pemikiran politik Fazlur Rahman?
2. Apa corak tipologi pemikiran Fazlur Rahman tentang Politik Islam?
3. Bagaimana konsep negara menurut Fazlur Rahman dalam hubungannya dengan Politik Islam?

### **C. Tujuan Penelitian**

Dengan harapan penelitian ini dapat memberikan kemudahan dalam pembahasan serupa di masa yang akan datang, maka penelitian ini memiliki tujuan yakni:

---

<sup>9</sup> Rahman, *Kebangkitan dan Pembaharuan di dalam Islam*. 82-83.

1. Untuk memberikan gambaran mengenai landasan teologis dan tipologi pemikiran Fazlur Rahman dalam tema politik Islam.
2. Untuk merumuskan konsep negara dalam pemikiran politik islam Fazlur Rahman.

#### **D. Tinjauan Pustaka**

Kajian mengenai pemikiran Fazlur Rahman selalu menjadi menarik. Seiring berjalannya waktu terus bermunculan pembahasan-pembahasan tentang konsep tersebut. Oleh karena itu, telah banyak kajian yang sudah mendahului, namun yang lebih khusus mengenai konsep politik islam perspektif Fazlur Rahman belum terbahas. Karya-karya yang mempunyai kedekatan dengan kajian ini diantaranya adalah:

*Pertama*, skripsi Ach. Firdaus Asyik yang berjudul “*Konsep Modernisme Islam Menurut Fazlur Rahman*”.<sup>10</sup> Dalam skripsi ini, Firdaus Asyik membahas konsep modernisme Islam menurut Fazlur Rahman secara umum. Pada bagian keempat dalam penulisan skripsi ini, Firdaus Asyik berbicara mengenai hakikat pemikiran Fazlur Rahman dan menganalisis perbandingan antara Islam Normatif dan Islam Historis.

*Kedua*, skripsi Farhani Hanifah yang membahas pemikiran Fazlur Rahman lebih kepada pokok pembahasan pendidikan dalam memodernisasi Islam. Pada bagian keempat dibahas gagasan Fazlur Rahman tentang modernisasi pendidikan

---

<sup>10</sup> Ach. Firdaus Asyik, “Konsep Modernisme Islam Menurut Fazlur Rahman” (IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2010).

Islam dan hubungannya dengan kondisi pendidikan Islam di masa sekarang. Intinya, pokok permasalahan “modernisasi” pendidikan Islam harus dibuat untuk produktifitas intelektual Islam yang kreatif dalam semua bidang. Karya Farhani Hanifah tersebut berjudul “*Modernisasi Pendidikan Islam Perspektif Fazlur Rahman*”.<sup>11</sup>

*Ketiga* adalah skripsi yang ditulis oleh saudara Muchammad Iqbal dengan judul “*Konsep Neomodernisme dan Implikasinya dalam Pendidikan Islam (Studi Paradigmatik Pemikiran Fazlur Rahman)*”.<sup>12</sup> Dalam skripsi ini, Muchammad Iqbal membahas pemikiran neomodernisme Fazlur Rahman dan dampaknya terhadap Pendidikan Islam. Pada bagian keempat dalam skripsi ini menjelaskan implikasi dari neomodernisme terhadap berbagai aspek dari pendidikan Islam seperti pendidikan Islam Qur’ani, tujuan dan strategi pendidikan Islam, metode pendidikan Islam dan kurikulum pendidikan Islam.

*Keempat* adalah skripsi karya Diki Senduka yang berjudul “*Eskatologi menurut Fazlur Rahman (Suatu Analisis Pemikiran Fazlur Rahman)*”.<sup>13</sup> Dalam skripsi ini, Diki Senduka membahas konsep eskatologi menurut pemikiran Fazlur Rahman. Pada bagian keempat skripsi ini dibahas mengenai pengertian dan argumen eskatologi Fazlur Rahman serta membahas pandangan Fazlur Rahman mengenai kematian, kehidupan Barzakh dan alam akhirat.

---

<sup>11</sup> Farhani Hanifah, “Modernisasi Pendidikan Islam Perspektif Fazlur Rahman” (IAIN Salatiga, 2017).

<sup>12</sup> Muchammad Iqbal, “Konsep Neomodernisme dan Implikasinya dalam Pendidikan Islam” (UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2014).

<sup>13</sup> Diki Senduka, “Eskatologi menurut Fazlur Rahman (Suatu Analisis Pemikiran Fazlur Rahman)” (IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2016).

*Kelima* adalah Jurnal karya Helva Zuraya dengan judul “*Konsep Pendidikan Fazlur Rahman*”.<sup>14</sup> dalam abstrak dari jurnal tersebut dijelaskan bahwa pembahasan karya ini seputar pemikiran Fazlur Rahman dan kontribusinya terhadap pendidikan Islam modern. Tema tersebut berdasarkan hasil observasi atas Fazlur Rahman dan perkembangan pendidikan Islam di era modern pada beberapa negara seperti Turki, Mesir, Pakistan dan Indonesia.

Karya-karya tersebut memiliki relevansi dengan objek penelitian penulis, namun tidak ada yang benar-benar sama membahas mengenai pemikiran politik Islam Fazlur Rahman. Beberapa diantaranya memiliki persamaan yakni membahas tentang pemikiran Fazlur Rahman, tetapi objek pemikiran yang dibahasnya berbeda. Ada yang objek pemikirannya memiliki persamaan yakni mengenai politik Islam, akan tetapi tokohnya berbeda. Dengan demikian, penulis dapat menjamin orisinalitas dari penelitian ini.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Miriam Budiarto menyatakan bahwa secara umum politik merupakan beragam kegiatan dalam suatu sistem politik (atau negara) yang berkaitan dengan proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan-tujuan tersebut. Sedangkan berdasarkan Deliar Noor, politik merupakan segala aktivitas atau kegiatan yang memiliki hubungan dengan kekuasaan untuk memberikan pengaruh,

---

<sup>14</sup> Helva Zuraya, “Konsep Pendidikan Fazlur Rahman,” *Khatulistiwa* 3 (2013): 15.

dengan jalan memberikan perubahan atau mempertahankan, satu macam bentuk susunan masyarakat.<sup>15</sup>

Dari kedua definisi tokoh mengenai politik tersebut, bisa dilihat bahwa keduanya terfokus pada makna politik sebagai suatu kegiatan atau aktivitas. Hal tersebut mengindikasikan bahwa konsep politik tidaklah bersifat statis yang mana hanya merujuk pada sistem negara semata, melainkan lebih kepada unsur-unsur masyarakat. Istilah politik digunakan sebagai konsep untuk mengatur masyarakat dengan tujuan menjadi masyarakat yang berpolitik baik.

Pada masa Yunani Kuno, konsep ini sebenarnya telah dikenalkan oleh Plato. Plato memberikan gagasan mengenai manusia dan negara yang baik pada negara yang disebutnya “Negara Ideal”. Manusia dan negara, menurutnya memiliki hakikat yang sama. Apabila manusia baik, maka negara pun akan baik. Sebaliknya, apabila manusia buruk, negara pun akan buruk, dan apabila negaranya buruk, manusianya pun akan buruk. Negara merupakan pencerminan dari manusia yang menjadi warganya.<sup>16</sup>

Berdasarkan gagasan tersebut, dapat diraih suatu poin kembali bahwa unsur-unsur primer yang terdapat dalam konsep politik tidak hanya sebatas negara beserta komponennya, melainkan adanya peranan masyarakat yang mana baik politik maupun masyarakat saling berkaitan. Keduanya saling menunjang satu sama lain. Maka dari itu, sejatinya untuk mewujudkan konsepsi politik yang ideal, moralitas

---

<sup>15</sup> Sofyan, *Etika Politik Islam*. 61.

<sup>16</sup> Sofyan. 121-122.

dan atau kesadaran antara komponen politik dan juga masyarakat memiliki peran penting.

Setiap zaman mempunyai sejarah yang berbeda, konsep-konsep yang berbeda dan tokoh-tokoh yang berbeda pula. Islam yang diakui sebagai agama yang komprehensif, baik dari kalangan intern maupun kalangan ekstern bahkan orientalis sekalipun juga memiliki kisah tersendiri dalam sejarah ke-tata negaraannya. Berawal semenjak Rasulullah telah mempunyai konsep awal dalam bernegara, terbukti dengan adanya penyebutan dalam sejarah yaitu adanya negara Madinah, yang diklaim sebagai praktik bernegara pertama yang dilakukan oleh Rasulullah. Dengan konsep di dalamnya antara lain nilai-nilai hak asasi manusia (HAM), serta penanaman sikap tenggang rasa (teposliro) antara sesama umat beragama. Karena pada kala itu umat Yahudi juga berdampingan dengan umat Islam di Madinah. Dalam Alquran sendiri tidak ditemukan adanya petunjuk eksplisit pada ayat-ayatnya tentang tata cara bernegara dalam Islam, melainkan hanya melalui penyebutan prinsip-prinsip dasar dalam kehidupan sehari-hari.<sup>17</sup>

Pada intinya, konsep politik pertama yang diterapkan oleh umat Islam ialah pada saat masa kepemimpinan Rasulullah di Madinah. Dengan dasar menegakkan hak-hak asasi kemanusiaan dan toleransi umat beragama. Artinya, tidak penting konsep yang dijunjung suatu negara, selagi masih ada masyarakat di luar konsep

---

<sup>17</sup> Triono, "Corak Pemikiran Politik dalam Islam Zaman Klasik, Pertengahan dan Kontemporer," *TAPIS* 7 (2011).

tersebut, negara harus tetap dapat mengayomi dengan menyamakan hak-hak masyarakat tanpa hilang arah atas konsep kenegaraannya.

Hal yang telah dikemukakan di atas memberikan makna kemungkinan adanya sistem politik islami dalam sebuah negara dan dalam masyarakat non-negara, terutama yang terlihat dalam sejarah Islam sebelum hijrah. Oleh karena itu, meskipun wujud ideal (yang dicita-citakan) sebuah sistem politik Islam adalah sebuah negara, pembicaraan tentang sistem politik Islam dapat dipandang sebagai subsistem politik. Dalam subsistem politik ini, hukum-hukum Allah dapat ditegakkan meskipun dalam ruang lingkup yang terbatas sesuai dengan kemampuan, sebagai persiapan pembentukan masyarakat mukmin yang siap menjalankan hukum Islam dan ajaran agama.<sup>18</sup>

Walaupun terdapat pandangan demikian, namun sebenarnya konsep sistem politik Islam adalah konsep politik yang sifatnya majemuk. Dengan kata lain, pemaknaannya menjadi beragam karena konsep tersebut lahir dari pemahaman seseorang terhadap Alquran berdasarkan kondisi kesejarahan dan konteks masyarakat yang melatarbelakangi para pemikir politik. Oleh karenanya, menjadi wajar apabila Islam yang telah membuat sejarah selama lima belas abad memiliki sistem politik hasil pemikiran para ahlinya sendiri. Salah satu dari pemikir tersebut ialah Fazlur Rahman. Namun, sebelum beranjak pada pemikiran Fazlur Rahman, alangkah lebih baik kiranya membahas salah satu tokoh yang memberikan pengaruh terhadap pemikiran Fazlur Rahman, yakni Muhammad Abduh.

---

<sup>18</sup> Sofyan, *Etika Politik Islam*. 20.

Pandangan politik Muhammad Abduh dilatarbelakangi dengan responsnya atas kehadiran Barat di dunia Islam, khususnya di Mesir dan situasi dunia Islam yang berkembang pada saat itu. Menurut Abduh, kehadiran bangsa-bangsa Barat tidak hanya menguasai dunia Islam, tetapi juga mengembangkan sistem nilai, seperti dalam bidang sosial, politik, pendidikan, budaya, dan hukum terhadap umat Islam. Dalam bidang sosial politik, bangsa Barat berusaha memaksa kehendak mereka. Hal ini menyebabkan terjangkitnya umat Islam oleh paham Jumud (beku, statis) sehingga tidak mau berpikir dinamis mencapai kemajuan. Menurutnya, paham ini dibawa oleh orang-orang non-Arab yang masuk Islam yang berhasil merampas kekuasaan politik tertinggi dalam tubuh umat Islam. Dengan masuknya mereka ke dalam agama Islam, paham dan adat istiadat lama pun ikut berpengaruh di kalangan umat Islam.<sup>19</sup>

Sama seperti Muhammad Abduh, peradaban yang sedang tumbuh pada masa kehidupan Fazlur Rahman adalah masa di mana Islam sedang menghadapi perlawanan kuat dari Barat. Yang mana tantangan terbesar pada saat itu adalah arus besar modernitas yang menuntut Islam untuk menguatkan dasar ideologinya. Fazlur Rahman menegaskan, merupakan sebuah kekeliruan apabila ada anggapan bahwa Islam telah memberikan sistem sosial politik yang komprehensif. Tuntutan Alquran dalam kehidupan bernegara tidak tertuju pada konsep tertentu mengenai sebuah negara, yang paling penting adalah prinsip-prinsip yang termaktub dalam Alquran itu harus ditransformasikan ke dalam perumusan-perumusan kenegaraan yang

---

<sup>19</sup> Mufti, *Politik Islam Sejarah dan Pemikiran*. 138-139.



penelitian ini. Dengan kata lain, data-data tersebut disajikan berkaitan dengan fokus kajian.

Hal yang pertama dilakukan adalah menghususkan pada buku-buku karya Fazlur Rahman yang sudah dialihbahasakan ke dalam bahasa Indonesia ataupun yang masih dalam bahasa aslinya sebagai sumber pustaka primer. Selanjutnya adalah menelusuri buku-buku atau karya lain yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini sebagai sumber sekunder, misalnya buku yang membahas mengenai pemikiran Fazlur Rahman.

Terdapat dua objek dalam metode penelitian ini yakni objek formal dan objek material.<sup>22</sup> Objek materialnya adalah pemikiran tokoh yang mana disini merujuk pada pemikiran Fazlur Rahman mengenai politik Islam dan aspek-aspek yang terdapat di dalamnya. Sedangkan objek formalnya ialah analisis terhadap pemikiran tokoh itu sendiri.

Dalam upaya mendapatkan hasil penelitian yang komprehensif dan valid secara ilmiah, dibutuhkan sarana untuk mendapatkan keakuratan data yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademik serta memperoleh hasil yang sistematis.<sup>23</sup> Berikut adalah metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, diantaranya:

1. Metode Deskriptif: dalam metode ini penulis berusaha menguraikan secara teratur konsep pemikiran Fazlur Rahman. Penguraian atau penjelasan ini bertujuan untuk mengidentifikasi secara rinci pemikiran Fazlur Rahman.

---

<sup>22</sup> Anton Baker. dan Charis Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat* (Yogyakarta: Kanisius, 1990). 61.

<sup>23</sup> Baker. dan Zubair. 63-65.

2. Metode Interpretasi: metode ini dimaksudkan untuk menganalisis secara mendalam data yang telah dikumpulkan untuk menangkap makna dan suasana yang dimaksudkan oleh Fazlur Rahman secara khas.

Metode Analitis: setelah menjalankan dua metode sebelumnya, kemudian pembahasan mengenai pemikiran Fazlur Rahman tentang konsep politik Islam ini dianalisis secara filosofis, langkah-langkah analisis tersebut adalah: *pertama*, setelah data terkumpul, data tersebut kemudian disatukan berdasarkan karakteristik-karakteristik tertentu, sehingga mendapatkan sintesis yang menjadi cerminan pokok pembahasan. *Kedua*, induksi serta deduksi. Induksi secara luas dipahami sebagai generalisasi, yang mana bertujuan untuk menyimpulkan struktur umum dari objek kajian. Selanjutnya, deduksi mengartikan secara umum yang dibuat eksplisitas dan penerapan khusus. Penggunaan metode deduksi dalam proses penarikan kesimpulan adalah untuk mengetahui struktur dasar yang dominan dalam pemikiran tokoh.<sup>24</sup>

### **G. Sistematika Penulisan**

Dalam rangka mempermudah pembahasan dan untuk mendapatkan gambaran yang jelas, hal yang penting untuk dilakukan adalah menyusun sistematika dalam penelitian sebagai berikut:

BAB I: berisikan pendahuluan, latar belakang persoalan kemudian menegaskan permasalahan yang dimaksud. Selanjutnya, merumuskan

---

<sup>24</sup> Baker. dan Zubair. 43.

permasalahan, merinci guna dan tujuan dari penelitian, membandingkan kajian pustaka dan menjabarkan sistematika penulisan.

BAB II: menguraikan landasan teori yang hendak dipakai selama penelitian dan termasuk langkah-langkah yang akan dipakai.

BAB III: mengulas kehidupan Fazlur Rahman, yang dimulai dari pembahasan riwayat hidup dan latar belakang intelektual, pengaruh dan yang mempengaruhi pemikiran Fazlur Rahman, persentuhan tokoh dengan dunia Barat serta mengungkap karya-karya intelektualnya.

BAB IV: pada bagian ini akan dibahas mengenai landasan teologis dari pemikiran Fazlur Rahman mengenai politik Islam, tipologi pemikiran macam apa yang sesuai dengan Fazlur Rahman dan terakhir membahas pandangan Fazlur Rahman mengenai konsep negara.

BAB V: berisi bagian penutup yang di dalamnya terdapat kesimpulan yang akan mengulas secara lebih ringkas semua pembahasan sebelumnya juga memberikan jawaban untuk setiap masalah yang telah dirumuskan dan terakhir berupa saran-saran dari penulis.

## BAB II

### LANDASAN TEORITIS

#### A. Konsep Politik

Kata politik berasal dari bahasa Yunani Kuno, yakni dari akar kata “*polis*” yang mengandung arti “negara kota”.<sup>25</sup> Pemaknaan kata politik kemudian terserap ke dalam peristilahan bahasa Indonesia dan diartikan sebagai siasat, kebijakan yang menyangkut urusan kenegaraan<sup>26</sup>, juga dapat diartikan sebagai segala urusan dan tindakan (baik kebijakan maupun siasat) tentang kebijakan negara atau berkaitan dengan negara lain, cara bertindak dalam menangani atau menghadapi suatu masalah.<sup>27</sup> Istilah politik secara bahasa merupakan hal yang berkaitan dengan kekuasaan, atau sederhananya dapat diartikan “*Who gets what, when, and how*”.<sup>28</sup> Menyimpulkan dari pengenalan istilah politik itu, pengertian politik ada kaitannya dengan hubungan antar manusia yang hidup bersama dengan ditengah-tengahnya terdapat aturan, kewenangan, dan yang terakhir ialah kekuasaan.

Berdasarkan pengertian dari para pelaku politik, politik dapat diartikan sebagai suatu perkara yang memiliki kaitan dengan kekuasaan, baik dalam segi pencapaian kekuasaan ataupun tindakan untuk mempertahankan kekuasaan. Kekuasaan erat kaitannya dengan kepentingan. Oleh sebab itu, dalam pembahasan politik, kepentingan merupakan penentu. Dalam kasus ini lah datang idiom politik bahwa

---

<sup>25</sup> Inu Kencana Syafi'ie, *Ilmu Politik* (Jakarta: PT Rieneka Cipta, 2000). 18.

<sup>26</sup> Dahlan Y al-Barry L. Lya Sofyan Yakub, *Kamus Induk Istilah Ilmiah* (Surabaya: Target Press, 2000). 621.

<sup>27</sup> W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1983). 763.

<sup>28</sup> Sulistiyawati Ismail Gani, *Pengantar Ilmu Politik*, Ghalia Ind (Jakarta, 1987). 13.

tidak ada musuh abadi, yang ada hanyalah kepentingan pribadi.<sup>29</sup> Dalam pembahasan sehari-hari, seringkali politik dimaknai sebagai cara atau jalan untuk mensiasati lawan, positif ataupun negatif, siasat tersebut berguna untuk mewujudkan suatu tujuan.

Menurut Ustman Abdul Mu'iz, terdapat tiga konsep tentang pengertian politik. *Pertama*, politik berdasarkan pada para filsuf Yunani, terutama Aristoteles, ialah semua yang sifatnya dapat direalisasikan kedalam kebaikan di tengah masyarakat. Politik melingkupi segala urusan yang ada di dalam masyarakat. Pembatasan ini mengkategorikan politik sebagai bagian dari akhlak atau moral. Walaupun Aristoteles menekankan politik permasalahan moral, namun tidak berarti menyisihkan pentingnya struktur-struktur politik. *Kedua*, pandangan yang menyatakan bahwa politik adalah kegiatan-kegiatan yang pada dasar afiliasinya terbatas pada negara. *Ketiga*, menyambungkan politik dengan makna kekuatan. Pemikiran ini terbebas dari muatan akhlak.<sup>30</sup>

Dua tokoh pengkaji politik terkemuka, Deliar Noer dan Miriam Budiarmo, mendefinisikan pengertian politiknya masing-masing secara berbeda. Deliar Noer mengartikan politik sebagai seluruh kegiatan atau sikap yang memiliki hubungan dengan kekuasaan dan yang memiliki maksud untuk mempengaruhi, dengan cara mengganti atau mempertahankan suatu bentuk tatanan masyarakat.<sup>31</sup> Sedangkan Miriam Budiarmo mendefinisikan politik sebagai beragam aktifitas dalam suatu

---

<sup>29</sup> Abdul Rased Moten, *Ilmu Politik Islam* (Bandung: Pustaka Amani, 2001). 2.

<sup>30</sup> Usman Ruslan, *Pendidikan Politik Ikhwanul Muslimin* (Solo: Era Intermedia, 2000). 68-69.

<sup>31</sup> Deliar Noer, *Pemikiran Politik di Negeri Barat* (Jakarta: Rajawali, 1988). 6.

sistem yang berkaitan dengan proses menentukan visi-visi dari sistem tersebut dan melaksanakannya. Politik sering berkaitan dengan tujuan dari semua masyarakat dan bukan tujuan pribadi seorang individu.<sup>32</sup>

Banyaknya perbedaan dan ketidaksepakatan mengenai definisi dan terminologi politik di kalangan para pemikir dan ilmuwan politik mendasari dibuatnya unsur-unsur politik dengan pendekatan holistik. Berdasarkan Abd. Muin Salim, unsur-unsur politik tersebut adalah sebagai berikut:

1. Nilai-nilai (ajaran-ajaran agama atau ajaran filsafat dan pemikiran manusia, individual maupun kolektif, yang ditransformasikan menjadi ideologi politik),
2. Ideologi politik yang dalam satu segi ialah tuntunan dan karakteristik pembuatan aturan hukum, pemutusan kebijakan politik dan penilaian terhadap kegiatan politik. Pada segi yang lain mendeskripsikan tujuan-tujuan politik yang menjadi visi utama,
3. Konstitusi yang berguna sebagai hukum dasar dan dasar keberadaan (struktural dan fungsional) sistem politik dan negara bersangkutan,
4. Kegiatan politik yang dapat dikaitkan dalam berbagai fungsi-fungsi politik.
5. Subjek politik sebagai pelaksana kegiatan politik dan yang terdiri dari lembaga-lembaga pemerintahan dan masyarakat.
6. Tujuan-tujuan politik baik yang merupakan tujuan sementara ataupun tujuan akhir.

---

<sup>32</sup> Miriam Budiarmo, *Dasar-dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia, 2013). 8.

7. Kekuasaan politik atau kewenangan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan politik.<sup>33</sup>

Istilah politik dalam definisi terminologis dikenal dari buku Plato yang berjudul *Politeia*, yang juga dikenal dengan nama *Republic*. Selanjutnya dikenalkan pula dalam buku Aristoteles yang berjudul *Politia*. Keduanya dianggap sebagai tonggak pemikiran tentang politik yang selanjutnya mengalami perkembangan. Karya-karya tersebut menunjukkan bahwa politik merupakan kata yang berfungsi sebagai konsep pengaturan masyarakat. Hal ini disebabkan karena yang dikaji dalam kedua karya itu ialah soal-soal yang berhubungan dengan persoalan bagaimana pemerintahan diselenggarakan agar tercipta sebuah tatanan masyarakat politik atau negara yang ideal.<sup>34</sup> Kedua karya itu berdasarkan pemahaman filosofis tentang konsep negara yang saling terkait dengan pengertian-pengertian pada masa tersebut. Berdasarkan pemahaman bangsa Yunani Kuno, politik bisa disamakan dengan kecakapan bernegara. Dengan kata lain, aturan tentang kehidupan bersama dalam negara. Dalam hal ini, Plato dan Aristoteles memiliki perspektif terhadap politik khususnya dalam tema-tema tujuan moral yang ingin ditemukan oleh para pembuat keputusan. Keduanya memandang keberadaan polis (kota/negara) ialah sebagai tempat untuk menemukan kebaikan warga secara umum dan kesempurnaan moral.<sup>35</sup>

---

<sup>33</sup> Abd. Muin Salim, *Konsep Kekuasaan Politik dalam Alquran* (Jakarta: Fakultas Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah, 1989). 51-52.

<sup>34</sup> Jeje Abdul Rojak, *Politik Kenegaraan: Pemikiran-pemikiran al-Ghazali dan Ibnu Taimiyyah*, Surabaya (Bina Ilmu, 1999). 40.

<sup>35</sup> Moten, *Ilmu Politik Islam*. 2.

Politik merupakan suatu jalan dan usaha dalam mengatasi persoalan-persoalan rakyat dengan seperangkat undang-undang agar terciptanya kesejahteraan dan memberikan pencegahan terhadap segala sesuatu yang memberikan dampak negatif untuk kepentingan manusia.<sup>36</sup> Politik berkenaan dengan manajemen negara serta ruang lingkungannya. Keterkaitan tersebut memiliki tujuan supaya fungsi-fungsi kenegaraan berjalan dengan baik. Manajemen tersebut tidak hanya berhubungan dengan sistem negara, melainkan juga memiliki hubungan pada tindakan politik dan lembaga politik dalam negara. Jadi, substansi politik ialah perbuatan manusia, baik tindakan maupun sikap, yang memiliki tujuan untuk memberikan pengaruh dan mempertahankan struktur masyarakat dengan menggunakan kekuasaan.<sup>37</sup>

## **B. Hubungan Politik Dengan Islam**

Ilmuwan muslim pertama yang memberikan gagasan terhadap teori politik dan dijadikan suatu karya ilmiah ialah Syihab al-Din Ahmad Ibn Rabi', yang tinggal di Baghdad pada masa kekhalifahan Mu'tasim, khalifah dari dinasti Abbasiyah kedelapan. Barulah setelahnya, bermunculan cendikiawan-cendikiawan cemerlang seperti al-Farabi, al-Mawardi, al-Ghazali, Ibnu Taimiyah dan lainnya yang melanjutkan kajian terhadap teori politik setelah runtuhnya kekhalifahan abbasyiah, dan selanjutnya Ibnu Khaldun yang hidup pada abad ke-14 M.<sup>38</sup>

---

<sup>36</sup> Okrisal Eka Putra, "Politik dan Kekuasaan dalam Islam (Pengantar Studi Politik dalam Aspek Manajemen Dakwah)," *MD 1* (2008). 110.

<sup>37</sup> Abdul Muin Salim, *Fiqih Siyasah: Konsep Kekuasaan Politik dalam Alquran* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002). 37.

<sup>38</sup> Azhar, *Filsafat Politik Perbandingan antara Islam dan Barat*. 75.

Para pemikir yang telah disebutkan dalam paragraf sebelumnya itu memiliki dua ciri umum pada teori politiknya. *Pertama*, pemahaman mereka pada teori politik jelas dipengaruhi para pemikir terdahulu di masa Yunani Kuno, terutama pemikiran Plato, walaupun pengaruh tersebut berbeda intensitasnya terhadap satu cendekiawan dengan cendekiawan lainnya. *Kedua*, selain al-Farabi, semuanya melandaskan konsepnya atas penerimaan terhadap sistem kekuasaan yang ada pada zaman mereka masing-masing. Bahkan, sebagian diantara mereka yang memiliki tolak ukur dalam penyajian teorinya berdasarkan pada pemberian legitimasi sistem pemerintahan yang ada, atau mempertahankan *status quo* kepentingan penguasa dan barulah memberikan saran-saran perbaikan dan reformasi.<sup>39</sup>

Politik dalam kosa kata bahasa Arab, menurut Yusuf al Qardlwi, adalah *siyasa*. Kosa kata ini menekankan pada unsur kepemimpinan. Tuturnya kemudian, politik Islam dipahami sebagai *siyasa al syar'iyah*. Definisi *al syar'iyah* dalam konteks ini merupakan tolak ukur dan sumber bagi *siyasa* (politik) dan membuatnya menjadi tujuan bagi *siyasa*. Definisi ini berhubungan dengan perspektif ulama sebelumnya yang mendefinisikan politik pada dua makna. Pertama, makna umum, yakni tentang persoalan manusia dan kehidupan mereka berlandaskan syari'at agama. Kedua, makna khusus, yakni gagasan yang ditegaskan pemimpin, hukum dan keputusan-keputusan yang digagasnya untuk mencegah

---

<sup>39</sup> Munawir Sjadzali, *Islam dan Tatanegara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: UI Press, 1993). 42.

kerusakan atau memecahkan persoalan khusus, yang terbatas dalam ruang pemerintahan dan negara tertentu.<sup>40</sup>

*Siyasah al syar'iyah* juga dapat didefinisikan menjadi sebuah ketentuan kebijaksanaan pengurusan masalah kenegaraan yang di dasari syari'at Islam. *Siyasah al syar'iyah* dimaknai sebagai pengelolaan masalah-masalah umum bagi pemerintahan Islam yang menjamin terwujudnya kemaslahatan dan menghindari kemudharatan untuk masyarakat Islam, yang mana tidak bertolakbelakang dengan ketentuan syari'at Islam dan prinsip-prinsip umumnya. Arti tersebut lebih ditegaskan oleh Abudrrahman Taj yang mendefinisikan *siyasah al syar'iyah* sebagai hukum-hukum yang mengatur persoalan negara, mengorganisir kepentingan umat sesuai dengan jiwa syari'at dan prinsip-prinsipnya yang menyeluruh demi terwujudnya tujuan-tujuan kemasyarakatan, meskipun pengorganisirannya tersebut tidak ditegaskan oleh alquran dan al-Sunnah.<sup>41</sup>

Apabila istilah politik telah dikenal sejak zaman Yunani Kuno, maka kata *siyasah* dalam bahasa Arab dikenal bersamaan dengan terciptanya negara Islam di Madinah. Di Yunani Kuno kata politik memiliki pengertian pemerintahan atau kenegaraan, sedangkan istilah *siyasah* pada awalnya didefinisikan sebagai ikhtiar atau usaha untuk meraih atau membereskan suatu masalah dan juga untuk mengurus pemerintahan.<sup>42</sup> Ahmad Syafi'i Ma'arif mendefinisikan politik Islam sebagai usaha

---

<sup>40</sup> Yusuf Qardlawi, *Pedoman Bernegara dalam Perspektif Islam* (Jakarta: Pustaka al Kautsar, 1999). 38.

<sup>41</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Konstektualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Gaya Media Pranata, 2001). 5.

<sup>42</sup> Putra, "Politik dan Kekuasaan dalam Islam (Pengantar Studi Politik dalam Aspek Manajemen Dakwah)." 109.

dalam rangka membuat doktrin-doktrin atau ajaran-ajaran Islam menjadi acuan dalam pembuatan keputusan politik, yakni demi kemaslahatan masyarakat tanpa melihat perbedaan agama dan ideologi hidup.<sup>43</sup>

Merujuk pada latar belakang politik dan budaya masyarakat Indonesia yang kebanyakan umat muslim, maka Fachry Ali mengartikan politik Islam dalam pengertian keIndonesiaan ialah terdapatnya prinsip-prinsip Islam yang direfleksikan dalam demokrasi pancasila, supaya terwujud hubungan timbal balik antara prinsip-prinsip Islam yang bisa memperkuat demokrasi pancasila sehingga terwujudlah masyarakat yang adil dan makmur.<sup>44</sup>

Politik Islam berdasarkan para ulama diartikan dengan dua makna:

1. Makna umum, yakni: mengatasi persoalan manusia dan permasalahan dunia mereka berlandaskan syariat agama. Oleh karenanya muncul istilah *Khilafat* yang memiliki arti perwakilan Rasulullah dalam menjaga agama dan memimpin dunia.
2. Makna khusus, yakni gagasan yang diungkapkan pemimpin, hukum dan keputusan-keputusan yang dinyatakannya, dalam rangka menjaga kerusakan di kemudian hari, memberantas kerusakan yang telah terjadi atau mengatasi masalah tertentu.<sup>45</sup>

---

<sup>43</sup> Ahmad Syafi'i Ma'arif, *Islam & Politik: Upaya Membingkai Peradaban* (Cirebon: Pustaka Dinamika, 1999). 70.

<sup>44</sup> Fachry Ali; Bahtiar Effendy, *Merambah Jalan Baru Islam: Perkembangan Pemikiran Islam Masa Orde Baru* (Bandung: Mizan, 1986). 167.

<sup>45</sup> Putra, "Politik dan Kekuasaan dalam Islam (Pengantar Studi Politik dalam Aspek Manajemen Dakwah)." 109.

Sama halnya dengan definisi politik, dalam pendefinisian *siyasaḥ al syar'iyah* pun juga terdapat perbedaan dan ketidaksepakatan antara para ulama yang merumuskannya. Maka dari itu, dirumuskanlah unsur-unsur yang setidaknya harus mencakup dalam definisi *siyasaḥ al syar'iyah*, diantaranya:

1. Bahwa *siyasaḥ al syar'iyah* memiliki hubungan dengan pengaturan dan pengurusan kemaslahatan manusia,
2. Bahwa pengaturan dan pengurusan tersebut dilaksanakan oleh para pemimpin yang berkuasa,
3. Bahwa hal yang hendak dicapai dari pengurusan itu ialah terciptanya kemaslahatan dan terhindarnya dari kemudharatan,
4. Bahwa pengurusan itu tidak dapat bertentangan dengan jiwa atau semangat syari'at Islam yang menyeluruh.<sup>46</sup>

### C. Konsep Politik Dan Negara Menurut Plato

Istilah politik dapat didefinisikan ke dalam dua arti. Pertama, definisi politik yang dikaitkan dengan persoalan kekuasaan dan otoritas. Kedua, definisi politik yang dihubungkan dengan persoalan negara atau pemerintahan. Pendefinisian politik yang kedua, yakni yang berkaitan dengan negara dan pemerintahannya memiliki tujuan supaya fungsi-fungsi kenegaraan berlangsung dengan baik. Penataan tersebut nantinya tidak hanya berkenaan dengan sistem negara, melainkan juga berkenaan dengan perilaku politik dan lembaga politik dalam negara.<sup>47</sup>

---

<sup>46</sup> Iqbal, *Fiqh Siyasaḥ: Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*. 6.

<sup>47</sup> Putra, "Politik dan Kekuasaan dalam Islam (Pengantar Studi Politik dalam Aspek Manajemen Dakwah)." 109.

Negara ialah masyarakat politik, yakni masyarakat yang memiliki hubungan dengan politik dalam maupun luar negeri.<sup>48</sup> Politik pada intinya memiliki ruang lingkup negara, membahas mengenai politik sama saja membahas negara dan tata pemerintahan, karena teori politik mengidentifikasikan negara sebagai lembaga politik yang memiliki pengaruh terhadap kehidupan masyarakat. Selain itu, politik juga mengidentifikasi ide-ide, asas-asas, sejarah pembentukan negara, hakekat negara serta bentuk dan tujuan negara.<sup>49</sup>

Plato, seperti disebutkan dalam subbab sebelumnya, merupakan salah seorang filosof yang pertama kali mencetuskan istilah politik dari kata *politeia*. Konsepnya tersebut mengenai politik dan negara ideal merupakan dampak filosofis dari ajarannya menenai *idea*. Tujuan hidupnya dapat diidentifikasi dari keinginannya terhadap eksistensi sebuah negara yang teratur juga melingkupi di dalamnya masyarakat yang berpendidikan.<sup>50</sup>

Pandangan negara ideal ini digagas oleh Plato setelah menelisik kondisi sistem pemerintahan di kotanya, Athena, pada zaman tersebut kurang stabil, bisa dilihat dari seringnya terjadi pergantian sistem dari aristokrasi, oligarki hingga demokrasi yang cenderung kurang memberikan kebahagiaan bagi masyarakat. Bagi Plato, sistem pemerintahan seharusnya dilandasi oleh *Idea* yang tertinggi yaitu *Idea Kebaikan*. Kemauan untuk melaksanakannya tergantung pada moral. Visi pemerintahan yang baik adalah mendidik warga negara agar memiliki moral yang

---

<sup>48</sup> Budiarto, *Dasar-dasar Ilmu Politik*. 47-48.

<sup>49</sup> Putra, "Politik dan Kekuasaan dalam Islam (Pengantar Studi Politik dalam Aspek Manajemen Dakwah)." 110-111.

<sup>50</sup> Mohammad Hatta, *Alam Pikiran Yunani* (Jakarta: UI Press, 2006). 108.

bersumber dari pengetahuan. Oleh sebab itu, ilmu mesti berada di atas segalanya dalam suatu negara. Dilandasi hal tersebut, Plato mengatakan bahwa “kesengsaraan dunia tidak akan berakhir, sebelum filosof menjadi raja atau raja-raja menjadi filosof”. Kita, kata Plato, tidak dapat mengharapkan negara menjadi baik apabila orang-orang yang berkuasa tidak berperilaku baik.<sup>51</sup>

Gagasannya tersebut didasari oleh ajarannya mengenai etika, karena menurut Plato terdapat kesinambungan antara etika dan negara. Menurut Plato tujuan hidup manusia ialah *eudaimonia*, “*well-being*” atau hidup yang baik. Plato berkeyakinan bahwa menurut kodratnya, manusia merupakan makhluk sosial, dengan kata lain manusia menurut kodratnya tak bisa lepas dari *polis* atau negara. Pemikiran Plato tentang konsep negara terdapat pada dua dialognya (karya Plato disebut dialog) yang terpanjang yakni *Politeia* dan *Nomoi*, selain itu juga dibahas sedikit pada dialognya yang lain *politikos*.<sup>52</sup>

Bagi Plato, yang mendasari manusia untuk hidup dalam *polis* adalah faktor ekonomi. Dalam hal ini artinya bahwa manusia saling membutuhkan, analoginya seperti jika seorang petani membuat perkakas, pakaian dan yang lainnya oleh dirinya sendiri, maka tidak ada waktu baginya untuk mengolah tanah. Selain itu pula sudah jelas bahwa manusia tidak memiliki bakat dan minat yang sama, maka dari itu dibuatlah “spesialisasi” dalam bidang pekerjaan.<sup>53</sup>

---

<sup>51</sup> Azhar, *Filsafat Politik Perbandingan antara Islam dan Barat*. 24.

<sup>52</sup> K. Bertens, *Sejarah Filsafat Yunani: dari Thales ke Aristoteles* (Yogyakarta: Kanisius, 1999). 141.

<sup>53</sup> Bertens. 142.

Dengan adanya “spesialisasi” pekerjaan tersebut, maka negara ideal bagi Plato, dalam rangka menegakkannya mestilah terdapat tiga pilar struktur sosial. *Pertama*, golongan filosof yang dipercaya untuk memerintah, karena golongan ini memiliki pemahaman mengenai “yang baik” sehingga akan lebih bijaksana dalam menjadi pemimpin negara. *Kedua*, merupakan golongan ksatria atau prajurit, golongan ini merupakan penjaga kestabilan negara dari segi keamanan yang memberikan pengawasan terhadap warga negara agar selalu mengikuti golongan pertama selaku pemimpin. Mereka tinggal dalam asrama-asrama dan siaga menunggu perintah dari negara untuk bertugas. *Ketiga*, golongan masyarakat biasa, yakni para petani, pedagang dan yang lainnya yang menopang kesinambungan hidup rakyat.<sup>54</sup>

#### **D. Konsep Politik Dan Negara Menurut M. Abduh**

Setelah runtuhnya dinasti kerajaan-kerajaan Islam, Eropa berada pada puncak kejayaannya. Terbukti pada abad ke sembilan belas, Eropa dengan gencar memonopoli modernisasi peradaban. Dari segi keilmuan mereka jauh meninggalkan dunia Islam. Atas dasar banyaknya prestasi tersebut, Eropa mulai menyebarkan pengaruhnya ke seluruh dunia, termasuk Mesir.<sup>55</sup>

Perpindahan pengetahuan yang dilakukan oleh Eropa menjadikan Mesir kelabakan dan memperjelas ketertinggalan yang dialami pada saat itu. Hal ini berdampak pada pemerintahan serta pola pikir bangsa Mesir. Berawal dari gejala ini, para cendekiawan Mesir mulai sadar bahwa harus ada upaya untuk melawan

---

<sup>54</sup> Hatta, *Alam Pikiran Yunani*. 112.

<sup>55</sup> Ridwan, “Pesona Pemikiran Politik Muhammad Abduh,” *Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Pontianak*, n.d.

dan mengusir para penjajah dari Eropa. Sederet upaya yang telah dilakukan menemui jalan buntu, dan akhirnya lewat refleksi sejarah dan ajaran keagamaan maka muncullah Muhammad Abduh dengan gagasan pembaharuannya. Ia merupakan salah seorang dari generasi Mesir yang sedang membawa tongkat estafet pembaharuan yang diserahkan oleh gurunya, Al-Afgani. Maka dari itu, merupakan hal yang wajar apabila dikatakan bahwa Al-Afgani merupakan sumber inspirasi dari Muhammad Abduh. Karena memang, ide dan gerakan Al-Afgani menjadi ilham bagi munculnya berbagai gerakan sosial-politik di seluruh dunia muslim.<sup>56</sup>

Gerakan pembaruan Abduh diawali dengan urgensinya terhadap sebuah sistem pendidikan yang kritis dengan metode yang modern. Lewat sistem pendidikan tersebut, Abduh ingin menciptakan perubahan paradigma khususnya dalam bidang keagamaan bangsa Mesir dari yang asalnya kaku menjadi cair. Hal ini berdasarkan keprihatinannya melihat bangsanya sendiri tidak dapat terlepas dari jerat dogmatisme, bahkan diperkokoh dengan pendidikan Mesir yang bersifat konvensional.<sup>57</sup>

Sebagai salah satu murid Al-Afgani, melihat kondisi Mesir yang kian erat tercengkeram oleh kekuasaan Eropa, Muhammad Abduh juga mulai mempropagandakan reformulasi Islam. Bagi Abduh, hal ini harus menjadi prioritas utama agar dapat memerdekakan diri. Baginya, masalah utama yang dialami oleh

---

<sup>56</sup> Azyumardi Azra, *Historiografi Islam Kontemporer: Wacana Aktualitas dan Aktor Sejarah* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002). 247.

<sup>57</sup> Ridwan, "Pesona Pemikiran Politik Muhammad Abduh."

muslim Mesir tidak semata berdasarkan faktor politik, melainkan faktor pemahaman terhadap sikap keagamaan yang kaku.<sup>58</sup>

Reformulasi Islam bagi Abduh merupakan upaya yang diharapkan dapat menjadi stimulus dalam pencerahan berfikir. Dengan ini, Abduh memberikan gagasannya untuk suatu pemisahan yang esensial dari yang tidak esensial, mempertahankan aspek fundamental dan menyortir aspek aksidental warisan sejarah. Maka dari itu, menurutnya ada beberapa hal dasar yang harus dilakukan diantaranya: kembali pada sumber yang murni yaitu Alquran dan Hadis, memberikan porsi yang cukup terhadap akal-pikiran dalam penafsiran serta penyelarasan terhadap logika zaman.<sup>59</sup>

Dari segi politik, Muhammad Abduh memiliki pandangan yang lebih moderat dari pada gurunya, Al-Afghani. Baginya, organisasi politik bukan merupakan permasalahan yang ditetapkan oleh ajaran Islam, melainkan oleh situasi dan waktu tertentu, melalui musyawarah dalam komunitas.<sup>60</sup> Gagasan pembaharuan Abduh sejatinya lebih condong pada kebebasan dalam menentukan, khususnya mengenai apakah negara berbentuk khalifah atau demokorasi seperti yang diaplikasikan di dunia Barat. Bersamaan dengan kebebasan tersebut, diharapkan umat melaksanakannya dengan penuh rasa sadar, sehingga dapat tercapai. Kesadaran tersebut seharusnya dapat muncul setelah umat mampu keluar dari dogmatisme

---

<sup>58</sup> Ira M. Lapidus, *Sejarah Sosial Umat Islam*, Jakarta (PT Raja Grafindo Persada, 1999). 111.

<sup>59</sup> Ridwan, "Pesona Pemikiran Politik Muhammad Abduh."

<sup>60</sup> Antony Black, *Pemikiran Politik Islam: Dari Masa Nabi Hingga Masa Kini* (Jakarta: Serambi, 2006). 551.

agama, atau dalam istilah Abduh, lewat reformulasi Islam yang telah dibahas sebelumnya.<sup>61</sup>

Politik dan pembaharuan yang digagas Abduh memiliki tipologi yang moderat, hal ini dapat dianggap demikian karena pemikirannya lebih menekankan pada kesadaran pembaharuan umat dari dalam umat itu sendiri. Oleh karena itu, Abduh tidak sepatutnya dengan jalan konfrontatif seperti yang pernah dilakukan gurunya Afghani.<sup>62</sup>

Perihal kepemimpinan, Abduh memandangnya sebagai faktor kunci dalam dinamika kehidupan. Meskipun demikian pemimpin yang ideal bagi Abduh adalah hal lain, ini merupakan salah satu usaha pemikiran modernis Abduh yang layak untuk dijadikan bahan pertimbangan. Dalam hal kepemimpinan, Abduh menegaskan bahwa Islam tidak mengenal pemimpin keagamaan lebih-lebih dalam persoalan akidah. Menurut Abduh seorang mutfi, Qadhi dan as-Syaikh al-Islam hanyalah penunjuk jalan khususnya bagi golongan awam untuk memahami agama terutama perihal persoalan kebaikan dan keburukan. Selanjutnya Abduh menyatakan bahwa Islam hanya mengenal seorang pemimpin sipil (*hakim madany*). Pemimpin tersebut bagi Abduh merupakan orang yang terbatas oleh hukum yang tidak ia kuasai, dan ia didudukkan pada jabatannya oleh komunitas yang mengawasinya, dan menurunkannya.<sup>63</sup>

---

<sup>61</sup> Ridwan, "Pesona Pemikiran Politik Muhammad Abduh."

<sup>62</sup> *Ensiklopedia Islam* (Jakarta: PT. Ikhtiar Baru Van Houve, 2005). 14-15.

<sup>63</sup> Black, *Pemikiran Politik Islam: Dari Masa Nabi Hingga Masa Kini*. 552.

Walaupun dengan konsep yang demikian, tidak lantas membuat Abduh ingin adanya pemisahan antara urusan akidah dan urusan dunia, karena Islam dalam pandangannya malah mencakup kedua hal tersebut. Oleh karena itu, seorang pemimpin menurut Abduh mempunyai kewajiban untuk menegakkan keadilan bahkan bila perlu, pemimpin yang diktator pun bukan merupakan masalah asalkan ia dapat berlaku adil<sup>64</sup> juga sesuai dengan apa yang diharapkan oleh ajaran agama (Alquran dan Hadis) dan umat.

Pada persoalan kekuasaan, Abduh dengan tegas menyatakan perlunya pembatasan wewenang dengan sebuah konstitusi yang jelas, karena tanpa adanya konstitusi menurut Abduh wewenang tersebut dapat disalahgunakan. Maka dari itu Abduh memberikan prinsip musyawarah yang dinilai mampu menciptakan kehidupan yang demokratis.<sup>65</sup>

Selanjutnya perihal pemerintahan dan institusi-institusi yang berkaitan, Abduh menyatakan bahwa perlu adanya perwujudan desentralisasi dan pemberian kebebasan dalam setiap institusi pemerintahan secara administratif. Sama halnya dengan bentuk pemerintahan konvensional, Abduh juga mengajukan bentuk pemerintahan yang sama seperti: *Tasyri'iyah* (legislatif), *Tanfidhiyah* (eksekutif), serta *Qadha'iyah* (yudikatif). Meskipun institusi-institusi tersebut terpisah dan memiliki otoritas masing-masing, namun bagi Abduh institusi satu dengan yang lainnya diharuskan untuk saling bekerjasama dan saling membantu. Selanjutnya setiap hasil dari kebijakan disempurnakan lewat *Majelis as-Syura* untuk dilanjutkan

---

<sup>64</sup> Black. 552.

<sup>65</sup> *Ensiklopedia Islam*. 14-15.

ke dalam tahap pelaksanaan. Kemudian dalam sebuah pemerintahan harus terdapat perubahan peraturan dan undang-undang pada setiap masanya untuk menyelaraskan dengan kondisi sosial dan politik yang selalu menuntut perubahan.<sup>66</sup>



---

<sup>66</sup> Ridwan, "Pesona Pemikiran Politik Muhammad Abduh."

### BAB III

#### BIOGRAFI FAZLUR RAHMAN

##### A. Riwayat Hidup

Fazlur Rahman dilahirkan di Hazara (suatu tempat sebelum India terpecah dan kini menjadi bagian dari Pakistan) pada tanggal 21 September 1919. Dia meninggal diumurnya yang ke 68 tahun, tepatnya pada tanggal 26 Juli 1988 di Illinois, Chicago. Fazlur Rahman tumbuh dan berkembang dalam keluarga yang tergolong tidak berkecukupan, namun sangat taat beragama. Pada umurnya yang hampir mencapai 10 tahun, ia sudah dapat menghafal alquran, hal tersebut tidak terlepas dari ajaran ayahnya (Maulana Shihabudin) yang pada saat itu menganut madzhab Hanafi.<sup>67</sup>

Maulana Shihabudin atau ayah dari Fazlur Rahman merupakan seorang alumni dari sekolah terkemuka di India pada saat itu yaitu Darul Ulum Deoband. Ia mendapatkan ilmu secara langsung dari tokoh-tokoh terkemuka yang ada di sekolah tersebut, seperti Maulana Mahmud Hasan, Syekh al-Hind dan Maulana Rasyid Ahmad (salah seorang faqih ternama pada masa itu). Walaupun Fazlur Rahman tidak bersekolah di tempat ayahnya di sekolahkan dahulu, namun ia diberikan kajian privat oleh ayahnya dengan kurikulum Darse-Nizami yang sama seperti ayahnya dahulu pelajari di Darul Ulum. Hal ini menjadi latar belakang Fazlur

---

<sup>67</sup> Ebrahim Moosa, "Introduction" *F. Rahman : Revival and Reform in Islam : a Study of Islam Fundamentalism* (Oxford: Oneworld, 2000). 1. Dikutip dari Skripsi berjudul *Eskatologi menurut Fazlur Rahman* oleh Diki Senduka tahun 2016.

Rahman dalam memahami Islam tradisional dengan berbagai subjek seperti fiqih, teologi dialektis atau ilmu kalam, hadis, tafsir, logika (*mantiq*) dan filsafat.<sup>68</sup>

Dalam upaya lanjutannya untuk memahami ilmu-ilmu dasar tentang Islam, Fazlur Rahman memasuki sekolah modern di Lahore<sup>69</sup>, kemudian meneruskan studinya di Punjab University dan mendapat gelar B.A pada tahun 1940 dengan spesialisasi Bahasa Arab. Pada tahun 1942 beliau meraih gelar Master pada bidang yang sama di universitas itu juga. Empat tahun setelahnya, karena menyadari kualitas pendidikan terhadap studi Islam di India tergolong rendah, maka beliau memutuskan pergi ke Oxford dengan membawa disertasi berjudul *Psikologi Ibnu Sina* dalam pengawasan professor Simon van Den Berg yang nantinya beliau mendapatkan gelar Ph.D pada tahun 1950.<sup>70</sup> Selain itu, ia juga diketahui mampu memahami beberapa macam bahasa seperti : Persia, Urdu, Perancis, dan Jerman. Bahasa Eropa kuno pun (Latin dan Yunani) ia dalami sebagai tambahan.<sup>71</sup>

Keputusannya memilih studi di Inggris merupakan keputusan yang cukup berani, sebab pada masa itu terdapat paradigma yang muncul di masyarakat bahwa, suatu hal yang aneh jika seorang pelajar muslim pergi untuk belajar ke Eropa dan menyebabkan sangat sulit untuk diterima kembali di negara tersebut jika sudah menyelesaikan studinya. Dengan anggapan seperti ini, setelah menyelesaikan studinya di tahun 1950, Fazlur Rahman tidak langsung pulang ke negaranya,

---

<sup>68</sup> Sibawaihi, *Eskatologi Al-Ghazali dan Fazlur Rahman* (Bandung: Islamika, 2004). 48.

<sup>69</sup> Syarif Hidayatullah, *Intelektualisme dalam Perspektif Neo-Modernisme* (Yogyakarta: Tira Wacana, 2000). 15.

<sup>70</sup> Abdul Sani, *Lintas Sejarah Pemikiran Perkembangan Modern dalam Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998). 256-257.

<sup>71</sup> Abd A'la, *Dari Neomodernisme ke Islam Liberal: Jejak Fazlur Rahman dalam Wacana Islam di Indonesia* (Jakarta: Paramadina, 2003). 34.

Pakistan (dulunya beliau tinggal di India, namun dalam masa studinya India terpecah dan daerah yang Fazlur Rahman tinggal termasuk ke Pakistan). Ia mungkin merasa khawatir terhadap paradigma masyarakat ketika ia berangkat untuk pergi dahulu, oleh karena itu beliau memutuskan untuk mengajar terlebih dahulu di Eropa selama beberapa tahun.<sup>72</sup>

Fazlur Rahman memulai debut mengajarnya pada tahun 1950-1958 di Durham University, Inggris, dengan studi mengenai Bahasa Persia dan Filsafat Islam. Seiring dengan kegiatan mengajarnya, ia juga menerbitkan karya aslinya, *Propechy in Islam : Philosophy and Orthodoxy*, yang diterbitkan oleh George Allen & Unwin, Ltd di London tahun 1958. Pada 1958 dengan berbagai pertimbangan, Fazlur Rahman meninggalkan Inggris dan melanjutkan kiprahnya di McGill University Montreal, Kanada sebagai *Associate Professor of Philosophy* dalam bidang Studi Islam.<sup>73</sup>

Tahun 1961 menjadi tahun dimana Fazlur Rahman mencapai titik tolak dalam karirnya. Setelah mendapatkan pekerjaan yang bergengsi di Kanada selama tiga tahun, ia memulai visinya yang ambisius. Pada saat itu, Pakistan yang mana belum lama meraih kemerdekaannya, dalam pemerintahan Jenderal Ayyub Khan, hendak memperbaharui misinya dalam perancangan politik dan identitas negara. Dari sudut pandang Jenderal Khan, inti pokok dalam mereformasi semangat nasional ialah dengan cara mengenalkan transformasi politik dan hukum. Transformasi tersebut

---

<sup>72</sup> Moosa, "Introduction" *F. Rahman: Revival and Reform in Islam: a Study of Islam Fundamentalism*. 2.

<sup>73</sup> Moosa. 2.

sejatinya bertujuan agar mengembalikan negara pada *khittah*-nya, yakni menjadi negara dengan visi dan ide Islam. Di sini Fazlur Rahman tidak menyalahkan antusiasmenya dan kembali ke tanah kelahirannya yakni Pakistan. Mulanya ia menjadi professor tamu di Pusat Lembaga Riset Islam (*Central Institute of Islamic Research*), kemudian pada tahun 1964 ia diangkat menjadi direktur utama sampai tahun 1968. Selain menjadi direktur pada lembaga tersebut, Fazlur Rahman juga ditempatkan sebagai Dewan Penasihat Ideologi Islam (*Advisory Council of Islamic Ideology*), sebagai badan pembuat kebijakan tertinggi di Pakistan.<sup>74</sup>

Saat-saat Fazlur Rahman menjabat menjadi direktur utama dan anggota dewan memberinya kesempatan untuk mengadakan pratinjau mengenai praktik-praktik pemerintahan dari dekat. Di masa itu pula ia menggagas penebitan *Journal of Islamic Studies*, yang mana menjadi tempatnya mencurahkan gagasan-gagasannya.<sup>75</sup> Fazlur Rahman menjalankan posisinya dengan serius. Langkah yang dia ambil adalah strategi ganda:

Mengangkat beberapa orang tamatan madrasah yang memiliki pengetahuan bahasa Inggris sebagai anggota junior serta mencoba memberikan latihan berbagai teknik riset modern untuk mereka dan, sebaliknya, merekrut anggota-anggota junior dari alumni universitas di bidang filsafat atau ilmu-ilmu sosial serta memberikan pelajaran bahasa Arab dan disiplin-disiplin pokok Islam klasik semisal Hadis dan hukum Islam.<sup>76</sup>

Fazlur Rahman dengan ambisinya memberikan kontribusi terhadap perkembangan negara kelahirannya tersebut tidak serta merta mendapatkan reaksi

---

<sup>74</sup> Moosa. 2.

<sup>75</sup> Bawaihi, "Fazlur Rahman dan Pembaharuan Metodologi Tafsir Alquran," *Media Akademika* 28, no. 1 (2013). 138.

<sup>76</sup> Sibawaihi, *Hermeneutika Alquran Fazlur Rahman* (Yogyakarta: Jalasutra, 2007). 19.

yang positif. Pengangkatannya menjadi direktur utama dan dewan penasihat di kedua lembaga yang amat sentral tersebut mendapat kecaman dari kaum ulama tradisional dan para fundamentalis. Menurut mereka, posisinya tersebut seharusnya menjadi hak istimewa bagi para ulama yang terdidik secara tradisional. Sedangkan Fazlur Rahman sendiri mendapat anggapan sebagai kaum modernis yang telah terkontaminasi pemikiran-pemikiran Barat.<sup>77</sup>

Kontroversi pengangkatan Fazlur Rahman mencapai klimaksnya pada saat salah satu karya fenomenalnya, *Islam* (1966) diterjemahkan ke dalam bahasa Urdu dan dipublikasikan pada Jurnal *Fikr-u-Nazr*. Pernyataannya dalam buku tersebut “Bahwa Alquran itu secara keseluruhan adalah kalam Allah dan dalam pengertian biasa juga seluruhnya merupakan perkataan Muhammad”<sup>78</sup> menjadi senjata kaum tradisional dan menganggap Fazlur Rahman telah memungkir Alquran. Pada tanggal 5 September 1968, Fazlur Rahman mengundurkan diri sebagai Direktur Utama Pusat Lembaga Riset Islam dan langsung diterima oleh Jenderal Ayyub Khan.<sup>79</sup>

Tak tahan dengan budaya konservatif di negaranya, Fazlur Rahman menetapkan hati untuk pindah ke Barat, tepatnya di Chicago pada tahun 1970. Kaum tradisional dan fundamentalis di Pakistan memaksanya memberikan kesan pada negara asalnya tersebut sama seperti negara-negara Muslim yang lainnya yang

---

<sup>77</sup> Taufik Adnan Amal, *Metode dan Alternatif Neomodernisme Islam* (Bandung: Mizan, 1987). 13-14.

<sup>78</sup> Rahman, *Islam*. 3.

<sup>79</sup> Fazlur Rahman, “Some Islamic Issues in the Ayyub Khan Era,” *Essays on Islamic Civilization*, 1976. . Dikutip dari Skripsi berjudul *Eskatologi menurut Fazlur Rahman* oleh Diki Senduka tahun 2016.

belum siap memberikan lingkungan dengan kebebasan intelektual yang bertanggung jawab.<sup>80</sup> Menurutnya:

Fitalitas kerja intelektual pada dasarnya bergantung pada kebebasan intelektual. Pemikiran dan pemikiran bebas merupakan dua kata yang sinonim, dan seseorang akan berharap bahwa pikiran akan bisa hidup tanpa kebebasan pemikiran Islam, sebagaimana halnya dengan seluruh pemikiran, juga membutuhkan suatu kebebasan yang menjamin perbedaan pendapat, konfrontasi dan pandangan-pandangan dan perdebatan antara gagasan-gagasan tersebut.<sup>81</sup>

Kepindahannya tersebut disambut baik oleh civitas disana, ia pun diberi jabatan sebagai Guru Besar Kajian Islam di departemen Near Eastern Languages and Civilization, University of Chicago. Di universitas ini, selain mengajar tentang keislaman, Fazlur Rahman juga aktif dalam berbagai kegiatan intelektual, seperti menjadi pemimpin penelitian, menghadiri seminar-seminar Internasional serta memberikan ceramah di beberapa tempat studi ternama. Pusat studi Yahudi Universitas Connecticut di Storrs misalnya, ia pernah diminta pada tahun 1981 untuk memberikan kajian tentang pandangan Islam terhadap agama Yahudi.<sup>82</sup> Dia juga terus aktif menulis buku-buku keislaman dan memberikan sumbangan artikel ke berbagai jurnal Internasional. Fazlur Rahman menjadi Muslim pertama yang pernah diangkat menjadi staf di *Divinity School* Universitas Chicago. Ia juga menjadi Muslim pertama yang memenangkan penghargaan *Giorgio Levi della Vida* untuk

---

<sup>80</sup> Sutrisno, *Fazlur Rahman (Kajian terhadap Metode, Epistemologi dan Sistem Pendidikan)* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006).

<sup>81</sup> Fazlur Rahman, *Islam dan Modernitas: Tantangan Transformasi Intelektual* (Bandung: PUSTAKA, 1985).

<sup>82</sup> Sibawaihi, *Eskatologi Al-Ghazali dan Fazlur Rahman*. 54.

studinya mengenai peradaban Islam dari Gustave E. Von Grunebaum Center for Near Eastern Studies UCLA (University of California Los Angeles).<sup>83</sup>

## **B. Faktor Internal Dan Eksternal Latar Belakang Pemikiran**

Melihat dari garis besar riwayat kehidupan Fazlur Rahman yang telah dituliskan sebelumnya, dapat dikatakan ada dua faktor yang melandasi pemikirannya, yaitu:

*Pertama*, Faktor internal. Keluarga merupakan faktor pertama dalam tahap perkembangan setiap anak, oleh karena itu pemikiran Fazlur Rahman tidak terlepas dari ajaran keluarganya. Ayahnya, Maulana Shihabuddin, yang merupakan lulusan Deoband memberikan pengajaran yang sama pada Fazlur Rahman seperti yang ia terima semasa sekolah. Maulana Shihabuddin juga termasuk salah satu orang yang tidak terlalu berpikiran konservatif seperti orang-orang di sekitarnya yang mana hal ini ditularkan kepada Fazlur Rahman, dan menjadikannya lebih cenderung menerima modernitas daripada menolaknya, tentunya dengan filter yang kuat.

Fazlur Rahman yang hidup pada tahun 1919-1988 dimana pada masa itu kondisi Islam sedang menghadapi perlawanan yang kuat dari Barat. Arus modernitas memaksa masyarakat Muslim untuk memilih, menolak atau menerima untuk dikombinasikan dengan landasan ideologisnya. Bagi Fazlur Rahman yang menganut madzhab Hanafi yang memegang *ra'yu* (rasio), menjadikannya bagian dari kelompok yang menerima modernitas dengan filterisasi yang kuat. Hal ini juga

---

<sup>83</sup> Sutrisno, *Fazlur Rahman (Kajian terhadap Metode, Epistemologi dan Sistem Pendidikan)*.

menjadikannya pribadi yang mengenal dua paham yang bertentangan, tradisional dan modern.

*Kedua*, Faktor eksternal. Pendidikan yang dienyam Fazlur Rahman ketika memasuki sekolah modern di Lahore menjadikannya gemar belajar filsafat, bahasa Arab, teologi, hadis dan tafsir. Hal tersebut menjadi landasar dasar dari antusiasnya Fazlur Rahman di bidang intelektual. Di Lahore ia juga mendapat gelar BA dan Master di bidang studi Bahasa Arab, namun hal ini tidak memberikan kepuasan bagi Fazlur Rahman. Dalam rangka mengejar impiannya dalam kajian Islam, ia melanjutkan studinya ke Barat. Dari sini ia mulai menekuni secara khusus studi Islam nya, dengan membuat disertasi tentang “Psikologi Ibnu Sina” di bawah bimbingan Profesor Van den Bergh dan H.A.R. Gibb.

Fazlur Rahman menguasai sembilan bahasa, yang mana sangat membantunya dalam prosesnya menggali kajian-kajian Islam. Seusai meraih gelar Ph.D di Oxford, ia kemudian mencoba debutnya mengajar di Universitas Durham. Setelah beberapa tahun ia melanjutkan kiprah mengajarnya di Universitas McGill, Montreal, Kanada.

Melihat keahlian Fazlur Rahman dalam bidang studi Islam, Jenderal Ayyub Khan yang pada saat itu memimpin Pakistan setelah kemerdekaannya tertarik membawa kembali Fazlur Rahman untuk mengabdikan pada tanah airnya. Fazlur Rahman dengan ambisinya memberikan pencerahan modernitas pada tanah airnya tersebut tidak menyalahgunakan kesempatan ini. Untuk beberapa tahun, ia dijadikan profesor tamu, namun setelah dirasa cukup, Fazlur Rahman dijadikan Direktur

Utama Pusat Lembaga Riset Islam di Pakistan bahkan dijadikan sebagai anggota Dewan Penasihat Ideologi Islam.

Dengan posisinya tersebut, menjadikan Fazlur Rahman sebagai salah satu orang yang dapat bertatap muka secara langsung dengan proses kekuasaan dan sistem politik. Hal ini menjadi pembelajaran baru baginya, sebab sebelumnya ia hanya berfokus pada bidang intelektual. Meskipun hanya diberi kesempatan 1 periode karena terdapat kendala konservatifitas, Fazlur Rahman memberikan dampak positif bagi perkembangan pemerintahan. Ia menggagas pendirian *Journal of Islamic Studies*. Ia juga menerapkan strategi ganda, yakni menjadikan alumni madrasah sebagai staff junior dan memberikan pelatihan tentang riset modern pada mereka, sebaliknya bagi para lulusan Filsafat dan ilmu-ilmu sosial lainnya diberikan pelatihan bahasa Arab dan diberikan kajian-kajian tentang Islam klasik semisal hadis dan tafsir.

### **C. Karya-Karya Fazlur Rahman**

Selama masa karir intelektualnya, tidak bisa dipungkiri bahwa Fazlur Rahman telah menyumbangkan banyak sekali gagasan-gagasan yang penting bagi Islam dalam menghadapi modernitas, diantara gagasan-gagasan tersebut yang telah dituliskan dan diterbitkan yaitu:

1. *Kitab al-Najat dan Kitab al-Syifa'* (terjemahan dari Ibnu Sina), London: Oxford University Press, 1952.
2. *Avicenna's Psychology*, London: Oxford University Press, 1959.

3. *Propechy in Islam : Philosophy and Orthodoxy*, London: George Allen and Unwin, 1958.
4. *Islamic Methodology in History*, Karachi: Central Institute of Islamic Research, 1965.
5. *Islam*, London: Weidenfeld and Nicholson, 1966.
6. *Major Themes of the Qur'an*, Minneapolis: Bibliotheca Islamica, 1980.
7. *The Philosophy of Mulla Shadra*, Albany: State University of New York, 1985.
8. *Islam and Modernity: Transformation of an Intelektual Tradition*, The University of Chicago Press, 1982.
9. *Health and Medicine in the Islamic Tradition: Change and Identity*, New York: Crossroad, 1987.<sup>84</sup>

Kesembilan buku karya Fazlur Rahman tersebut terbit ketika ia masih hidup. Karya selanjutnya diterbitkan setelah ia meninggal dunia, berjudul *Revival and Reform in Islam*. Pada saat penulisannya Fazlur Rahman sedang menderita radang sendi tangan, oleh karenanya penulisan karya tersebut dibantu oleh anaknya, setelah Fazlur Rahman meninggal barulah karya tersebut diterbitkan. Selain berbentuk buku, Fazlur Rahman juga menuliskan gagasan-gagasannya dalam bentuk artikel, diantaranya adalah:

1. “*al-Aql*”, dimuat dalam *The Ensyyclopedia of Islam* edisi kedua Vol. 1 tahun 1960.

---

<sup>84</sup> Sutrisno.

2. “*Arad*”, dimuat dalam *The Encyclopedia of Islam* edisi kedua Vol. 1 tahun 1960.
3. “*Bahmanyar*”, dimuat dalam *The Encyclopedia of Islam* edisi kedua Vol. 1 tahun 1960.
4. “*Baqa wa al-Fana*”, dimuat dalam *The Encyclopedia of Islam* edisi kedua Vol. 1 tahun 1960.
5. “*Barahima*”, dimuat dalam *The Encyclopedia of Islam* edisi kedua Vol. 1 tahun 1960.
6. “*Bast wa Murakkab*”, dimuat dalam *The Encyclopedia of Islam* edisi kedua Vol. 1 tahun 1960.
7. “*Dhawk*”, dimuat dalam *The Encyclopedia of Islam* edisi kedua Vol. 1 tahun 1960.
8. “*Dhat*”, dimuat dalam *The Encyclopedia of Islam* edisi kedua Vol. 2 tahun 1965.
9. “*al-Bukhori*”, dimuat dalam *The Encyclopedia Britannica*, tahun 1965.
10. “*Islam*”, dimuat dalam *The Encyclopedia Britannica*, tahun 1965.
11. “*Muslim Ibnu Hallaj*”, dimuat dalam *The Encyclopedia Britannica*, tahun 1965.
12. “*Islamic Philosophy*”, dimuat dalam *The Encyclopedia of Philosophy* Vol. 3 & 4, tahun 1967.
13. “*Modern Thought*”, dimuat dalam jurnal *The Muslim World* Vol. 45 tahun 1955.

14. "Ibnu Sina", dimuat dalam M. M. Sharif, *a History of Muslim Philosophy*, Weisbaden: Otto Harrassoeitz, Vol. 1, 1963.
15. "Internal Religious Development in the Present Century Islam", dimuat dalam *Journal of World History*, Paris, 1954.
16. "The Impact of Modernity on Islam", dimuat dalam *Journal of Islamic Studies*, Vol. 5, No. 4, 1966.
17. "The Status of the Individual in Islam", dimuat dalam *Jurnal of Islamic Studies*, Vol. 5, No. 4, 1967.
18. "The Qur'anic Concept of God, the Universe and Man", dimuat dalam *Journal of Islamic Studies*, Vol. VI, No. 1, 1967.
19. "Some Reflection on the Reconstruction of Muslim Society in Pakistan", dimuat dalam *Journal of Islamic Studie*, Vol. VI, No. 2, 1967.
20. "The Implementation of the Islamic Concept of State in the Pakistan Milleu", dimuat dalam *Journal of Islamic Studie*, Vol. VI, No. 2, 1967.
21. "Revival and Reform in Islam", dimuat dalam P. M. Holt *et.al* (ed), *The Cambridge History of Islam*, Vol. 2, London: Cambridge University Press, 1970.
22. "Islam and the Constitutional Problem of Pakistan", dimuat dalam *Studia Islamica*, XXXII, Paris: G-P Maisonneuva, 1970.
23. "Islamic Modernism: Its Scope, Method and Alternative", dimuat dalam *International Journal of Middle East Studies*, Vol. 1, Cambridge: Cambridge University Press, 1970.

24. “*Functional Interdependence of Law and Theology*”, dimuat dalam G. E. Von Grunebaum (ed), *Theology and Law in Islam*, Weisbaden: Otto Harraszowitz, 1971.
25. “*Islam and the New Constitution of Pakistan*”, dimuat dalam J. Henry Korson (ed), *Contemporary Problems of Pakistan*, Leiden: E. J. Brill, 1974.
26. “*Some Islamic Issues in the Ayyub Khan Era*”, dimuat dalam Donald P. Little (ed), *Essays on Islamic Civilization (Presented to Nizayi Berkes)*, Leiden: E. J. Brill, 1976.
27. “*Devine Revelation and the Prophet*”, dimuat dalam *Hamdard Islamicus*, Vol. 1, No.2, 1978.
28. “*Islam Challenges and Opportunities*”, dimuat dalam A. T. Welch dan P. Cachia (eds), *Islam: Past Influence and Present Challenge*, Edinburgh: Edinburgh Univ. Press, 1979.
29. “*Roots of Islamic Neo-Fundamentalism*”, dimuat dalam Philips H. Stoddard *et.al* (eds), *Change and the Muslim World*, New York: Syracuse University Press, 1981.
30. “*Some Key Ethical Concepts of the Qur’an*”, dimuat dalam *Journal of Religion Ethics*, Jilid XI, No.2, 1983.
31. “*Approaches to Islam in Religious Studies: Review Essay*”, dimuat dalam Richard C. Martin (ed), *Approaches to Islam in Religious Studies*, Tempe: The University of Arizona Press, 1985.

32. *“Islam and Political Action: Politics in the Servise of Religion”*, dimuat dalam Nigel Biggar *et.al* (eds), *Cities of God: Faith, Politics and Pluralism in Judaism, Cristianity and Islam*, New York: Greewood Press, 1986.
33. *“The Massage and the Messenger”*, dimuat dalam Marjorie Kelly, *Islam: The Religious and Political Life of a World Community*, New York: Praeger Publisher, 1984.
34. *“Islam: an Overview”*, dimuat dalam Mircea Eliade (ed), *The Encyclopedia of Religion*, Vol.VII, New York: Macmillan Publishing Company, 1987.
35. *“An Autobiographical Note”*, dimuat dalam *Journal of Islamic Research*, Vol.4, No.4, 1990.<sup>85</sup>

Karya-karya tersebut merupakan bagian dari karya-karya lain yang merepresentasikan pemikiran Fazlur Rahman sebagai pemikir Islam yang mencoba membawa Islam kedalam modernisasi. Selain karya di atas terdapat 100 lebih lagi karya beliau yang tidak dapat dituliskan secara satu-persatu, meskipun demikian karya-karya tersebut tidak kalah dalam segi materinya dengan yang sudah tertulis.

---

<sup>85</sup> Sutrisno.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Landasan Teologis Dan Tipologi Pemikiran Politik Islam Fazlur Rahman

##### 1. Landasan Teologis Politik Islam Fazlur Rahman

Alquran dan Sunah sebagai dasar ajaran Islam memiliki poin-poin praktis yang dapat diterapkan dalam setiap aspek kehidupan manusia, baik manusia sebagai makhluk individu maupun makhluk sosial (anggota masyarakat). Maka dalam mendeskripsikan ajaran Isla dalam aspek-aspek kehidupan, perlu adanya usaha yang tekun oleh setiap Muslim yang mempelajari dan menghayati nilai Islam. Hal ini selanjutnya dapat diaplikasikan ke dalam kerangka kehidupan yang sesuai dengan kondisi aktual suatu masyarakat tersebut.<sup>86</sup>

Pada masa Rasulullah masih hidup, beliau merupakan satu-satunya pembimbing agama dan politik bagi umat Muslim. Rasul menanamkan ajarannya dengan beragam jalan, baik lewat wahyu alquran maupun lewat perkataan dan perbuatan beliau sendiri. Menurut Fazlur Rahman, pasca wafatnya Rasul, Alquran memang masih tetap terjaga, namun teladan keagamaannya yang otoratif dan bersifat pribadi telah hilang. Maka dari itu, kepemimpinan selanjutnya yang dipimpin oleh empat sahabat Nabi dalam menangani masalah-masalah yang terus bermunculan dilakukan dengan cara mengaplikasikan kebijakan-kebijakan mereka

---

<sup>86</sup> Islam Sosial, *Adnan* (Yogyakarta: Menara Kudus Yogya, 2003). 36-37.

di bawah naungan alquran dan ajaran yang mereka terima langsung dari Nabi. Salah satu contoh kasus yang paling mencolok ialah perihal pembukuan alquran.<sup>87</sup>

Untuk Abad selanjutnya (setelah kepemimpinan *khulafaurrasyidin*), bagi Fazlur Rahman merupakan abad yang mesti dicatat dalam sejarah. Hal ini dikarenakan pada abad ini mulai bermunculan madzhab-madzhab teologi awal. Selain itu juga, pada abad tersebut terdapat suatu peristiwa metodologi keagamaan dalam ketiadaan bimbingan yang hidup dari Nabi dan dari generasi sahabat yang paling awal. Manifestasi awal dari peristiwa ini dikenal sebagai Hadis atau Tradisi Nabi yang selanjutnya dikumpulkan dalam sebuah seri dan pada akhirnya menjadi sumber otoritatif kedua tentang Islam setelah alquran.<sup>88</sup>

Setelah dengan jelas tergambar pada dua paragraf sebelumnya mengenai bagaimana Fazlur Rahman memandang sumber-sumber hukum Islam, selanjutnya masuk pada kaitannya dengan landasan teologis Fazlur Rahman dalam menggagas konsep tentang politik. Bagi Rahman, meskipun tidak dengan jelas menegaskannya, tampaknya menyatakan bahwa Islam tidak memberikan kejelasan tentang sistem kenegaraan. Meski demikian, menurut Rahman tak dapat dielakkan pula bahwa dalam alquran terdapat tata nilai dan etika yang nantinya dapat menjadi asas-asas perkembangan sosio-politik. Memang benar bahwa Nabi Muhammad tidak pernah menegaskan dirinya sebagai pemimpin negara, namun beliau telah menjadikan

---

<sup>87</sup> Fazlur Rahman, *Cita-cita Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000). 130.

<sup>88</sup> Rahman. 135.

negara sebagai alat untuk agama Islam menyebarkan dan mengembangkan pengaruhnya.<sup>89</sup>

Rahman menegaskan pula bahwa Islam memberikan perintah agar permasalahan-permasalahan umat muslim diselesaikan lewat *Syura* atau konstitusi timbal balik. *Syura* merupakan salah satu perintah Allah untuk umat muslim dalam menanggulangi permasalahan-permasalahan yang tercantum dalam Alquran dan Hadis, salah satunya yaitu pada Surat Ali Imran ayat 159 “Maka berkat rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampun untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh, Allah mencintai orang yang bertawakal.”<sup>90</sup>

Selain Surat Ali Imran 159 yang telah disebutkan sebelumnya, perihal perintah penggunaan *syura* untuk menyelesaikan berbagai urusan dalam Islam juga terkandung dalam Surat asy-Syura ayat 38 “Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka”<sup>91</sup>

Nilai dan etika dalam konteks *syura* ini telah menjadi dasar dalam penyelenggaraan negara Fazlur Rahman. Ia dengan tegas menyatakan bahwa

---

<sup>89</sup> Rahman. 138.

<sup>90</sup> *Alquran*, 3:159.

<sup>91</sup> *Alquran*, 42:38 .

kebebasan beropini dan mengajukan kritik yang konstruktif pada pemerintah sama halnya dengan tugas keagamaan. Dalam mendeskripsikan etika penegakkan sosio-politiknya, Rahman juga berpegang pada Alquran Surat al-Hajj ayat 40 “(yaitu) orang-orang yang diusir dari kampung halamannya tanpa alasan yang benar hanya karena mereka berkata, “Tuhan kami adalah Allah”. Seandainya Allah tidak menolak (keganasan) sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentu telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadah orang Yahudi, dan masjid-masjid yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Allah pasti akan menolong orang yang menolong (agama)-Nya. Sungguh Allah Maha Kuat, Maha Perkasa.”<sup>92</sup>

Hal tersebut juga tercantum dalam Alquran Surat Ali Imran ayat 110 “kamu (umat Islam) adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, (karena kamu) menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik.”<sup>93</sup>

Untuk memberikan kejelasan pada keharusan mewujudkan keadilan serta sikap adil dalam penyelenggaraan negara, Fazlur Rahman mengutip Alquran Surat an-Nisa ayat 58 “sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh Allah sebaik-baik yang

---

<sup>92</sup> *Alquran, 22:40.*

<sup>93</sup> *Alquran, 3:110.*

memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.”<sup>94</sup>

Untuk memberikan kejelasan bahwa umat muslim dibenarkan mengkritik pemerintah, Fazlur Rahman mengutip Alquran Surat an-Nisa ayat 83 yang artinya “dan apabila sampai kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka (langsung) menyiarkannya. (Padahal) apabila mereka menyerahkannya kepada Rasul dan ulil amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya (akan dapat) mengetahuinya (secara resmi) dari mereka (Rasul dan ulil amri). Sekiranya bukan karena karunia dan rahmat Allah kepadamu, tentulah kamu mengikuti setan kecuali sebagian kecil saja (di antara kamu).”<sup>95</sup>

Islam menegaskan keharusan terciptanya suatu perdamaian di seluruh rakyat dan bangsa di dunia ini. Hal ini menjadi dasar bagi Fazlur Rahman dalam merefleksikan pemikirannya dalam segi hubungan internasional. Sebagaimana Allah berfirman dalam Alquran surat al-Baqarah ayat 207 “Wahai orang-orang (yang beriman) masuklah kalian semua kedalam suasana penuh perdamaian”.<sup>96</sup> Islam memberikan perintah ini agar setiap penjuru dunia yang ditinggali oleh begitu banyak manusia ini menjadi tempat yang penuh kedamaian dan kesejahteraan yang mana diperuntukkan bagi manusia itu sendiri.<sup>97</sup>

Dengan menekuni karya-karya Fazlur Rahman tentang kenegaraan dan pemerintahan dapat ditarik kesimpulan bahwa Alquran telah memberikan arahan

---

<sup>94</sup> Alquran, 4:58 .

<sup>95</sup> Alquran, 4:83.

<sup>96</sup> Alquran, 2:207.

<sup>97</sup> Rahman, *Cita-cita Islam*. 154.

mengenai etika dan nilai dalam kehidupan bernegara umat manusia. Hal ini dapat dilihat dari pembawaannya, pada setiap kesempatan dalam menjelaskan bagaimana seharusnya umat bertindak dalam hubungannya dengan kehidupan bernegara selalu menggunakan pedoman ayat Alquran.

## 2. Tipologi Pemikiran Politik Islam Fazlur Rahman

Terdapat banyak susunan pemahaman yang menciptakan beragam perspektif mengenai bagaimana kita, selaku umat Islam harus mengambil sikap dalam politik. Misalnya yaitu mengenai konstruk pemerintahan macam apa yang seharusnya diterapkan dalam suatu negara. Dari beragam gagasan yang telah muncul, hal ini dapat dikerucutkan dalam tiga karakter dan tipologi utama dalam politik Islam itu sendiri.<sup>98</sup>

*Pertama*, tipologi fundamentalis atau dapat dikatakan integralistik. Tipologi ini mencanangkan gagasan persatuan antara agama dan negara. Agama (dalam hal ini Islam) dan negara haruslah terintegrasi satu sama lain (tidak bisa dipisahkan). Islam adalah *din wa dawlah*.<sup>99</sup> Apa yang ada dalam konteks agama secara langsung menjadi konteks politik atau negara juga. Negara menjadi institusi politik dan keagamaan secara berbarengan. Di antara keduanya terdapat totalitas utuh yang tidak bisa dipisahkan.

Pada tipologi ini, pengikutnya memiliki keyakinan bahwa Islam adalah agama yang totalitas, memiliki cakupan luas pada semua aspek kehidupan.

---

<sup>98</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Negara dan Pemerintahan dalam Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2000). 41.

<sup>99</sup> Masykuri Abdillah, *Demokrasi di Persimpangan Makna: Respons Intelektual Muslim Indonesia terhadap Demokrasi (1966-1993)* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999). 57.

Sehingga, mereka memiliki anggapan bahwa Islam harus menjadi dasar negara; bahwa syari'ah Islam harus diterima sebagai konstitusi negara; bahwa kedaulatan politik ada di tangan Tuhan. Akibatnya adalah model tipologi ini meletakkan sistem politik modern berhadapan dengan ajaran-ajaran Islam.<sup>100</sup>

*Kedua*, tipologi liberal atau sekularistik. Model ini sangat bertolak belakang dengan model yang pertama, fundamentalis. Secara garis besarnya, tipologi liberal ini ingin memisahkan urusan agama dengan urusan negara. Pada ruang lingkup Islam, pandangan sekularistik tidak menerima pendasaran negara pada Islam, begitupun sebaliknya, tidak menerima ketentuan Islam pada konsep tertentu dari sebuah negara. Agama bukan merupakan asas negara, melainkan lebih pada hanya sebagai urusan individual. Dapat dikatakan bahwa tipologi model tersebut memposisikan Islam sebagaimana dalam konsep pemahaman Barat yang tidak memiliki keterikatan dengan persoalan negara.

*Ketiga*, tipologi moderat atau substantif. Model ini memiliki pandangan bahwa diantara agama dan negara haruslah terdapat hubungan yang bersifat mutual, yakni hubungan timbal balik yang saling menguntungkan. Agama membutuhkan negara, contohnya seperti: dengan bantuan negara, pelestarian agama akan berjalan dengan baik; ketentuan-ketentuan agama dapat ditegakkan lewat kekuasaan negara pula. Begitupun sebaliknya, negara membutuhkan agama, karena hanya dengan

---

<sup>100</sup> Basyir, *Negara dan Pemerintahan dalam Islam*. 41.

eksistensi agama sebuah negara dapat memiliki kesan yang etis dan moral yang baik.<sup>101</sup>

Meskipun demikian, tipologi substantif ini memberikan gagasan bahwa Islam tidak menegaskan hal apapun mengenai konsep negara manakah yang harus dijalankan oleh umatnya.<sup>102</sup> Walaupun dalam Alquran terdapat beragam istilah yang seperti merujuk pada makna kekuasaan politik dan otoritas, namun istilah-istilah ini hanya insidental semata dan tidak berpengaruh untuk konsep politik. Menurut para penganut tipologi ini, jelas Alquran bukan merupakan buku panduan mengenai ilmu politik. Bagi mereka, ungkapan *dawlah* yang bermakna negara tidak ditemukan dalam Alquran. Ungkapan *dawlah* memang ada, namu tidak memiliki kandungan arti negara. Ungkapan ini digunakan hanya untuk menggambarkan peredaran atau pergantian tangan dari kekayaan. Karena masalah waktu, arti harfiyah dari kata tersebut telah disandingkan dengan kekuasaan politik karena kekuasaan itu selalu berpindah tangan.<sup>103</sup>

Meskipun begitu, perlu dijadikan catatan bahwa mereka meyakini dalam Alquran terdapat poin-poin ajaran yang bersifat etis yang nantinya dapat menjadi dasar untuk umat manusia dalam menjalankan politik. Ajaran yang dimaksud adalah seperti asas-asas keadilan, kesamaan, persaudaraan dan kebebasan. Maka

---

<sup>101</sup> Basyir. 41.

<sup>102</sup> Bahtiar Effendy, *Islam dan Negara: Transformasi Gagasan dan Praktik Politik Islam di Indonesia* (Jakarta Selatan: Yayasan Wakaf Paramadina, 2009). 13.

<sup>103</sup> Abdurrahman Kasdi, "Karakteristik Politik Islam: Mencari Relevansi antara Doktrin dan Realitas Empirik," *Kalam: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam* 9 (2015). 314.

dari itu, untuk golongan ini, selama negara memiliki pondasi pada asas-asas tersebut, maka jalannya pemerintahan akan sesuai dengan ajaran Islam.<sup>104</sup>

Dilihat dari uraian sebelumnya, maka salah satu tipologi yang sesuai dengan pemikiran politik Islam Fazlur Rahman adalah tipologi moderat atau substantif. Hal ini jelas terlihat karena pada kenyataannya Fazlur Rahman setuju bahwa agama dan negara tidak saling berkaitan, namun antara agama dan negara haruslah terdapat hubungan yang mutualistik yakni yang saling menguntungkan.

### **B. Konsep Negara Menurut Fazlur Rahman**

Sistem pemerintahan atau politik Islam yang harus dijadikan sebagai teladan adalah sistem yang telah dijalankan oleh Rasulullah SAW dan yang diteruskan oleh empat *khulafaurrasyidin*. Pendapat ini diperkuat oleh ulama-ulama muslim seperti Rasyid Ridha, Hasan al Banna dan al Maududi yang meyakini bahwa Islam adalah agama yang serba lengkap. Dalam ajarannya terdapat sistem ekonomi, sosial, pemerintahan, politik dan yang lainnya. Maka dari itu dalam menjalankan kenegaraannya, umat Islam seharusnya kembali pada sistem pemerintahan Islam dan tidak perlu menyamakan sistemnya dengan pemerintahan Barat.<sup>105</sup>

Sistem pemerintahan mendapatkan hak kekuasaannya dari rakyat, yang mana dalam Islam berarti umat Muslim, dan karenanya bersifat demokratis. Berdasarkan pada teori Islam, negara dapat didirikan jika terdapat beberapa orang yang telah menyatakan bersedia melakukan kehendak Allah sebagaimana termaktub dalam

---

<sup>104</sup> Kasdi. 314.

<sup>105</sup> Sjadzali, *Islam dan Tatanegara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*. 47.

wahyu-Nya. Pembentukan negara seperti ini telah kita ketahui dalam sejarah saat dibentuknya pemerintahan oleh Nabi Muhammad SAW.<sup>106</sup>

Negara merupakan lembaga atau organisasi yang memperoleh kepercayaan dari umatnya untuk mengemban tugas dalam rangka memenuhi kehendak umat tersebut. Oleh sebab itu, tidak dapat dipungkiri lagi bahwa negara Islam itu harus dapat menjamin kedaulatan umatnya. Visi utama yang harus terwujud dalam negara Islam ialah mempertahankan keselamatan dan integritas negara. Memelihara terlaksananya undang-undang dan ketertiban serta membangun negara itu sampai pada tahap dimana setiap umatnya menyadari kemampuan-kemampuannya tersebut bertujuan untuk kesejahteraan umat.<sup>107</sup>

Sebelum masuk lebih jauh pada pembahasan negara Islam dalam perspektif Fazlur Rahman, perlu diketahui terdapat tiga golongan yang memiliki pendapat masing-masing mengenai persoalan negara Islam ini, ketiga golongan tersebut adalah: *pertama*, golongan yang dengan tegas menyatakan bahwa harus adanya negara Islam. Golongan ini beranggapan bahwa meskipun tidak ada perintah dalam Alquran untuk mendirikan negara Islam, namun negara Islam tetaplah harus didirikan. Hal ini merupakan suatu keharusan untuk menjaga, mengembangkan dan melestarikan agama Islam.<sup>108</sup>

---

<sup>106</sup> Rahman, *Cita-cita Islam*. 79.

<sup>107</sup> Rahman. 130-131.

<sup>108</sup> Muhammad Roem, *Tidak Ada Negara Islam: Surat-Surat Politik Nurcholis Madjid-Mohammad Roem* (Jakarta: Djambatan, 2000). 180.

*Kedua*, golongan yang menyatakan bahwa tidak perlu didirikan negara Islam, karena memang Alquran tidak menyebutkan sama sekali mengenai negara Islam.<sup>109</sup> Dan *ketiga* golongan yang terakhir beranggapan bahwa meskipun tidak didirikan negara Islam, namun dalam suatu negara tetaplah harus diterapkan ketentuan-ketentuan yang ada dalam Islam.<sup>110</sup>

Berdasarkan tipologinya yang moderat, Fazlur Rahman dapat dikelompokkan dalam golongan yang terakhir. Meskipun demikian, problematika penamaan atau penyebutan negara Islam tersebut untuk umat Muslim mungkin hanya merupakan faktor psikologi saja. Sebagai contoh, sarjana-sarjana Islam di Indonesia seperti Nurcholis Majid dan Syafi'i Ma'arif telah melalui berbagai peristiwa dalam sejarah Islam di Indonesia yang selalu tidak beruntung dengan pengaturan Islam secara gamblang dalam masalah kenegaraan. Dalam sejarah politik di Indonesia, gerakan-gerakan politik yang berbau agama (Islam) hampir selalu berhadapan dengan kekuasaan dan bahkan kekuatan senjata semenjak zaman penjajahan, kemerdekaan, orde lama, sampai orde baru.<sup>111</sup>

Sementara itu, berbeda dengan Fazlur Rahman, walaupun dalam kondisi politik yang rentan pasca pemisahan Pakistan dari India, tidak mengalami beban psikologis yang amat berat. Hal ini dikarenakan perbedaan pendapat mengenai negara Islam tidak berkembang terlalu jauh sampai-sampai harus ada penggunaan senjata. Masalah besar yang timbul mungkin hanya sebatas perbedaan pendapat

---

<sup>109</sup> Roem. 30.

<sup>110</sup> Roem. 186.

<sup>111</sup> M. Syafi'i Anwar, *Pemikiran dan Aksi Islam di Indonesia, sebuah Kajian Politik tentang Cendekiawan Moslem Indonesia* (Jakarta: Paramadina, n.d.). 20.

antara kelompok fundamentalis dengan modernis, namun dua kelompok ini sama-sama sependapat harus ada negara Islam.<sup>112</sup>

## 1. Konsep Syura

Pemikiran Fazlur Rahman mengenai negara Islam tidak dapat dilepaskan dari konsep lembaga *Syura*. Menurut Louis Ma'luf, *Syura* secara etimologi berarti nasihat, konsultasi, perundingan, pikiran atau konsideran mufaktan. Secara terminologi, *Syura* berarti majelis yang dibentuk untuk mendengarkan sarana dan ide sebagaimana mestinya dan terorganisir dalam masalah-masalah kenegaraan. *Syura* juga dapat diartikan sebagai suatu forum untuk saling menukar pikiran, gagasan atau ide, atau dengan arti lain sebagai sarana-sarana yang diajukan untuk memecahkan suatu masalah sebelum sampai kepada sebuah konklusi bagi keputusan-keputusan prinsip konstitusional. Bagi Fazlur Rahman sendiri, pengertian *Syura* adalah ketika seorang penguasa bermusyawarah dengan beberapa orang yang dinilai memiliki kebijaksanaan tanpa ada kewajiban untuk melaksanakan nasihat mereka.<sup>113</sup>

Sistem *Syura* dalam Islam berbeda dengan demokrasi, dari segi substansi memang sama-sama bertujuan untuk memberikan kedaulatan pada rakyat melalui wakil-wakilnya. Namun dalam tahap prosesnya, yang membedakan adalah dimana demokrasi berlandaskan pada suara terbanyak, sedangkan *Syura* tetap berlandaskan pada Alquran dan Sunnah. Dalam konteks budaya Indonesia, *Syura* dalam bentuk

---

<sup>112</sup> M. Hasbi Amiruddin, *Konsep Negara Islam menurut Fazlur Rahman* (Yogyakarta: UII Press, 2000). 54.

<sup>113</sup> Rahman, *Cita-cita Islam*. 165.

lembaga atau institusi disebut majelis *Syura*, nama yang lebih populer untuk majelis ini yang digunakan oleh lembaga negara Indonesia ialah Majelis Permusyawaratan Rakyat atau badan legislatif. Dalam masyarakat Indonesia sering digunakan istilah musyawarah dalam institusi-institusi tertentu yang tujuannya untuk menjelaskan, saling meminta pendapat atau saling merundingkan.<sup>114</sup>

Kedudukan lembaga *Syura* dalam negara Islam dianggap penting oleh Fazlur Rahman.<sup>115</sup> Hal ini berdasarkan pada Alquran yang mana terdapat perintah untuk menyelesaikan persoalan umat Muslim dilakukan melalui *Syura*. Sebagian besar ulama Islam berpendapat bahwa musyawarah merupakan bagian dari dasar syariah dan semangat hukum Islam. Akan tetapi hasil dari musyawarah tersebut mengandung makna lebih kepada pemberitahuan daripada keharusan dengan alasan bahwa musyawarah tidak menyangkut hal-hal yang terdapat dalam Alquran dan Sunnah Nabi.<sup>116</sup> Fazlur Rahman menyatakan bahwa:

Lembaga *Syura* ini merupakan perwujudan nyata bahwa Islam juga mengajarkan demokrasi. Sebenarnya, sebelum Islam, orang-orang Arab terdahulu memiliki suatu lembaga yang disebut “Dewan (Nadi)”, dimana orang-orang tua dari suku atau suatu kota, misalnya di Makkah, memilih kepala pemerintahan atau suku atau pemerintahan kota mereka, dan untuk memusyawarahkan urusan-urusan mereka. Lembaga inilah yang didemokratisasikan oleh Alquran dengan menggunakan istilah *Nadi* atau *Syura*. Kekuasaan tertinggi untuk mengambil keputusan tentang segala sesuatu di kalangan bangsa Arab, berada di tangan orang-orang tua dan suku atau kota mereka. Perubahan yang dilakukan oleh ajaran Islam adalah, dalam rangka menghargai suku-suku tersebut, membentuk pemerintahan pusat dengan memberi kekuasaan penuh pada orang tua suku-suku itu, yang mencerminkan adanya kesepakatan diantara seluruh masyarakat.<sup>117</sup>

---

<sup>114</sup> Abdul Athi dalam Ridwan, “Pesona Pemikiran Politik Muhammad Abduh.”

<sup>115</sup> Rahman, *Cita-cita Islam*. 167.

<sup>116</sup> Salim Ali Al-Bahnasawi, *Wawasan Sistem Politik Islam* (Jakarta: Pustaka al Kautsar, 1995). 106.

<sup>117</sup> Rahman, *Cita-cita Islam*. 165.

Selama lebih dari dua puluh tahun kepemimpinan Nabi sebagai kepala negara, beliau tidak memberikan isyarat yang jelas mengenai calon pengganti kepemimpinan. Maka dari itu, isu pertama setelah wafatnya Nabi adalah isu kepemimpinan yang mana menjadi salah satu sumber utama perpecahan umat Islam pada masa itu. Terdapat beberapa dasar penting dalam Islam yang berkaitan dengan kepemimpinan atau dalam bahasa Fazlur Rahman merupakan kepala negara. Hal yang paling mendasar ialah bahwa kekuasaan yang mutlak adalah Allah SWT. Sedangkan para pemimpin yang ada di dunia hanyalah sebatas amanah dan titipannya. Atas dasar tersebut maka para sahabat mengambil keputusan berdasarkan perintah Alquran dengan melakukan musyawarah. Disanalah *Syura* memainkan peran penting untuk menentukan pilihan umat tentang orang yang dianggap paling layak menjabat sebagai pemimpin.<sup>118</sup>

Pendapat Fazlur Rahman mengenai negara Islam pun harus sebagaimana yang dicontohkan pada masa para sahabat. Setelah terpilihnya pengganti, pemimpin melakukan *Syura* dengan orang-orang yang diberi kepercayaan oleh umat yang mana hasil dari *Syura* tersebut kembali lagi pada umat.<sup>119</sup> Mengenai dijadikannya sistem pemerintahan setelah Nabi wafat sebagai contoh dan bukannya ketika masa pemerintahan Nabi dikarenakan sudah tidak ada lagi manusia yang dapat disamakan kesempurnaannya dalam hal kepemimpinan dengan Nabi.

## **2. Kepala Negara**

---

<sup>118</sup> Rahman, *Islam*. 88.

<sup>119</sup> Rahman, *Cita-cita Islam*. 141.

Bebicara mengenai kepala negara juga berkaitan dengan bentuk negara dan pemerintahan. Hal ini dikarenakan setiap bentuk pemerintahan memiliki kepala negara yang berbeda-beda. Sebagai contoh, bentuk pemerintahan monarki maka kepala negaranya adalah raja dan urutan pemerintahannya dilakukan secara turun temurun. Sedangkan untuk bentuk pemerintahan republik maka kepala negaranya atau dalam istilah sekarang disebut presiden dipilih berdasarkan suara rakyat atau badan perwakilan representatif.

Sama halnya dengan konsep negara Islam Fazlur Rahman yang cenderung memilih pemerintahan yang bersifat demokratis oleh karena itu kepala negaranya harus berdasarkan hasil yang demokratis pula. Menurut Fazlur Rahman, kepala negara harus dipilih oleh rakyat sendiri karena hanya rakyat yang mengetahui bagaimana kepala negara yang mereka inginkan. Oleh karena itu, kepala negara yang terpilih mendapatkan kekuasaan dari rakyat. Kepala negara dalam pemahaman Fazlur Rahman merangkap juga sebagai kepala pemerintahan. Penyerahan kekuasaan ini harus selaras dengan kepentingan seluruh rakyat.<sup>120</sup>

Dalam hal yang berkaitan dengan syarat-syarat agar dapat menjadi kepala negara Fazlur Rahman tidak memberikan detail mengenai apa yang harus dimiliki oleh seorang kepala negara. Fazlur Rahman hanya membuat “syarat kuat”. Kuat yang dimaksud disini adalah kuat dalam mengendalikan politik dalam negara. Hal ini menjadi penting sekali karena dalam sebuah negara sering terdapat berbagai macam kepentingan, baik yang berkaitan dengan ekonomi, politik, aliran bahkan

---

<sup>120</sup> Rahman. 143.

ras. Tanpa adanya kecakapan dalam mewadahi hal ini, negara tidak akan dapat mewujudkan persatuan dan kesatuan yang berujung pada kehancuran dalam persatuan dikarenakan perbedaan paham tersebut. Selain syarat kuat, Fazlur Rahman juga berpendapat bahwa kepala negara harus memiliki pandangan yang luas, kemampuan yang mumpuni dan keberanian untuk mengambil keputusan. Hal penting lainnya ialah kepala negara harus memiliki jiwa pengabdian yang murni dan jauh dari keinginan untuk berkuasa.<sup>121</sup>

Pendapat Fazlur Rahman mengenai syarat-syarat kepala negara yang tidak detail tersebut harus dapat dimaklumi. Hal tersebut karena Fazlur Rahman menulis konsep-konsep dasar mengenai negara Islam secara umum sebagai pokok-pokok pikiran saja. Selain yang telah disebutkan sebelumnya yang dapat tertangkap ialah mengenai keharusan laki-laki sebagai kepala negara, Fazlur Rahman beranggapan bahwa hal ini bukanlah suatu urgensi. Karena menurutnya laki-laki dan wanita sama kedudukannya di hadapan hukum Islam dan di hadapan Allah. Oleh sebab itu, benar adanya apabila seorang wanita menjadi kepala negara jika wanita tersebut memiliki syarat kuat dan mampu untuk memimpin suatu negara.<sup>122</sup>

Menurut Fazlur Rahman, wewenang kepala negara hanyalah sebatas pelaksana eksekutif, hal ini selaras dengan apa yang ia kemukakan bahwa “kepala negara menurut Islam merupakan pusat dari segala kekuasaan eksekutif, kekuasaan sipil dan militer, serta kekuasaan yang secara teknis dikenal dengan istilah

---

<sup>121</sup> Deliar Noer, *Pemikiran Politik di Negara Barat* (Bandung: Mizan, 2001). 154.

<sup>122</sup> Rahman, *Cita-cita Islam*. 165.

kekuasaan keagamaan”.<sup>123</sup> Berdasarkan pernyataan tersebut, kepala negara merupakan pemegang kekuasaan tertinggi di bidang eksekutif bukan dalam bidang legislatif dan yudikatif. Pada dasarnya Fazlur Rahman tidak pernah membahas mengenai lembaga yudikatif dalam teori negara Islamnya. Menurut pernyataannya, sangsi bagi kepala negara apabila dia menyimpang diserahkan pada badan legislatif karena lembaga ini dianggap mewakili kehendak rakyat.

### 3. Sistem Partai

Selanjutnya Fazlur Rahman tidak setuju apabila sistem multi partai dipraktikkan dalam negara Islam. Walaupun Islam telah memberikan perintah agar segala permasalahan umat Islam diselesaikan melalui *Syura* atau musyawarah, dan memerlukan lembaga musyawarah yakni badan legislatif, namun tidak diperlukan adanya multi partai. Bagi Fazlur Rahman konsep *Syura* dan *Ijma* dalam Islam tidak dapat disamakan dengan sistem banyak partai sebagaimana dipraktikkan di setiap negara demokrasi modern.

Berdasarkan sudut pandang Rahman, Islam memang memberikan kebebasan untuk menyuarakan opini dan kritik bahkan pada pemerintah sekalipun. Namun kritik tersebut haruslah bersifat konstruktif. Islam beranggapan bahwa usaha rakyat dalam menyuarakan opini dan kritik yang konstruktif tersebut sebagai tugas keagamaan, namun hal tersebut berbeda dengan aksi partai yang melakukan oposisi terhadap pemerintah. Menyuarakan opini dan kritik tidak sama dengan bersikap oposisi. Opini dan kritik bermaksud untuk menemukan solusi terbaik demi

---

<sup>123</sup> Rahman. 39.

kesejahteraan bersama, sementara oposisi dilakukan dalam upaya melawan suatu kebijakan lawan politik dan memenangkan politik kelompoknya.

Penolakan Fazlur Rahman mengenai sistem multi partai bukan ditinjau dari segi ada atau tidak adanya nash, bukan pula dari dilarang atau tidaknya oleh nash, melainkan lebih kepada konsekuensi dari hadirnya multi partai itu sendiri. Dia sendiri sadar bahwa terdapat celah dalam sistem satu partai, namun dalam sistem multi partai terdapat lebih banyak lagi celah. Ia khawatir, apabila dalam suatu negara terdapat banyak partai, akan melemahkan rasa tanggungjawab untuk memikirkan dan melakukan sesuatu demi kepentingan seluruh rakyat, bukannya hanya untuk kepentingan partainya sendiri. Dari hal tersebut terdapat pula kemungkinan hilangnya tujuan yang hendak dicapai yakni terwujudnya kedamaian dan ketentraman negara yang mana nantinya dapat memudahkan masyarakat dalam beribadah kepada Allah.

Celah ini telah menjadi rahasia umum, bahwa disetiap negara demokrasi modern yang menerapkan sistem multi partai sering terdapat pertentangan demi memperjuangkan kepentingan partainya dan bukan lagi kepentingan rakyat. Hal ini menjadikan tujuan negara untuk terlaksananya undang-undang sehingga berjalannya syariah keluar dari jalur. Bahkan tidak sedikit juga hasil dari pertentangan antar partai tersebut menyebabkan hilangnya rasa *ukhuwah* antara

seorang muslim dengan muslim lainnya karena berbeda partai atau karena fanatisme partai maupun karena keyakinan ideologi dari partai yang diikutinya.<sup>124</sup>

Bagi Fazlur Rahman, dalam negara Islam yang mana menerapkan sistem satu partai, partai yang hanya satu tersebut harus menjadi partai yang dinamik, yang dapat mewakili seluruh rakyat yang memiliki tujuan untuk menegakkan negara dalam proses melaksanakan perintah Allah. Partai tunggal tersebut juga harus berbentuk pergerakan massal sebagaimana yang telah ada pada gerakan Islam masa-masa pertama sejarahnya. Partai ini walaupun bukan berbentuk oposisi, namun memiliki hak untuk memberikan kritik terhadap pemerintah selagi itu diperlukan, bahkan kritik tersebut dapat diasumsikan sebagai tugas keagamaan. Namun sekali lagi, bahwa kritik yang diajukan tersebut haruslah bersifat konstruktif untuk mengembalikan pemerintah ke arah yang lurus sesuai dengan keinginan rakyat berlandaskan ajaran agamanya.

Dalam pemaparan sebelumnya tentang pandangan Fazlur Rahman mengenai sistem satu partai dalam sebuah negara, walaupun memungkinkan, hal tersebut merupakan sebuah konsep yang ekstra ideal. Misalnya saja kepala negara yang diangkat haruslah kuat sekali tekadnya dalam menjalankan amanahnya menjadi hamba Allah selain harus juga memiliki keterampilan memimpin yang baik. Dia tidak boleh tergoda dengan kekuasaan yang diamanahkan kepadanya dan tidak boleh merasa terhina apabila dikritik oleh rakyatnya. Begitu pula sebaliknya bagi rakyatnya, haruslah memiliki hati yang benar-benar suci ingin mewujudkan negara

---

<sup>124</sup> Ahmad Baso, *NU Studies: Pergolakan Pemikiran antara Fundamentalisme Islam dan Fundamentalisme Neo-Liberal* (Jakarta: Erlangga, 2006). 243-246.

Islam yang benar-benar baik, tanpa adanya iming-iming apapun, sehingga ketika dia memilih wakilnya benar-benar untuk kebaikan negara dan umatnya tanpa mengharapkan imbalan apapun. Begitupun yang mewakili rakyat di badan legislatif, haruslah orang-orang yang benar dan tidak terpengaruh dengan fasilitas yang diberikan oleh siapapun.

Pada awal keikutsertaannya Fazlur Rahman dalam pembangunan Pakistan menjadi sebuah negara Islam, ia tidak hanya ikut andil dalam perumusan undang-undang agar selaras dengan ajaran Islam, ia juga telah ikut serta dalam permasalahan ekonomi. Saat Fazlur Rahman mengawali tugasnya, kondisi ekonomi Pakistan sangat parah, karena itu persoalan kemiskinan menjadi persoalan yang urgen. Dalam upaya mengatasi kondisi ini, Fazlur Rahman pertama-tama menerapkan sistem pemerataan kekayaan yang harus disebarakan keseluruh penduduk. Berkenaan dengan hal ini, Fazlur Rahman memberikan tekanan pada pemerintah dan juga pada masyarakat untuk selalu berlaku adil dalam menjalani kehidupannya sebagaimana diajarkan Islam.<sup>125</sup>

Pada saat negara Islam Pakistan berada dalam kepemimpinan Ayyub Khan, terlihat penerjemahan Islam secara sistematis mulai dilaksanakan yang mana berdampak pada ketentuan-ketentuan praktis. Sehingga, Pakistan pada saat itu dikenal sebagai “Pakistan yang berusaha dengan serius menguraikan penerjemahan modern tentang Islam ke dalam amalan”. Hal ini menjadi pencapaian bagi Ayyub Khan dimana ia merupakan satu-satunya pemimpin yang melakukan penerjemahan

---

<sup>125</sup> Rahman, “Some Islamic Issues in the Ayyub Khan Era.” Dikutip dari Skripsi berjudul *Eskatologi menurut Fazlur Rahman* oleh Diki Senduka tahun 2016.

tersebut secara konsisten dan memiliki hasil yang mengagumkan. Hasil yang telah dicapai oleh Ayyub Khan tersebut tidak dapat terlepas dari peranan Fazlur Rahman. Walaupun dalam proses penerapannya itu tidaklah mudah karena terdapat dua rintangan besar. Pertama rintangan yang muncul dari kaum tradisionalis dan yang kedua datang dari kelompok sekular.<sup>126</sup>

Kelompok tradisionalis berkeyakinan bahwa terjemahan tersebut haruslah bersifat harfiah dan mengikatkan diri dengan kuat pada hasil interpretasi ulama-ulama pertengahan yang oleh Fazlur Rahman dianggap sebagai Islam sejarah. Sementara kalangan sekular menginginkan agar Pakistan dijadikan negara yang benar-benar sekuler, dalam pengertian sesungguhnya seperti negara-negara modern di Barat. Tantangan terberat yang Fazlur Rahman hadapi adalah pada masa akhirnya di Pakistan yang mana bukan lagi berdasarkan pemikiran rasional melainkan berlanjut ke tahap emosional dalam menghadapi kebijakan-kebijakan Fazlur Rahman. Hal ini lah yang menyebabkan Fazlur Rahman undur diri dari jabatannya sebagai Direktur Lembaga Riset Islam dan anggota dewan Penasihat Ideologi Islam dan akhirnya memilih berkiprah di luar negeri.<sup>127</sup>

---

<sup>126</sup> Sibawaihi, *Hermeneutika Alquran Fazlur Rahman*. 19.

<sup>127</sup> Rahman, *Islam dan Modernitas: Tantangan Transformasi Intelektual*. 81.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, dapat dilihat bahwa jawaban dari rumusan masalah yang telah dikemukakan di awal telah terjawab. Maka dari itu penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Menurut Fazlur Rahman Islam tidak memberikan kejelasan tentang bagaimana umatnya harus menjalankan kehidupan berpolitik. Namun, sebagaimana Nabi telah contohkan bahwa dalam kehidupan pemerintahan haruslah menerapkan asas-asas Islam. Dalam hal ini Fazlur Rahman mengutip beberapa ayat alquran yang menjadi dasar dalam konsep politiknya, seperti: asas musyawarah yang terkandung dalam Q.S. Ali Imran ayat 159 dan Q.S. Asy-Syura ayat 38. Asas etika yang terkandung dalam Q.S. al-Hajj ayat 40 dan Q.S. Ali Imran ayat 110. Asas keadilan terkandung dalam Q.S. an-Nisa ayat 58. Bagi Rahman, Islam juga menganjurkan bagi umatnya agar dapat memberikan kritik yang konstruktif terhadap pemerintah, hal ini terkandung dalam Q.S. an-Nisa ayat 83. Terakhir dalam menangani hal-hal yang berkaitan dengan politik luar negeri, ia mengutip Q.S. al-Baqarah ayat 207.
2. Dilihat dari pandangannya terhadap kondisi politik Pakistan pada kala itu, maka pemikiran Rahman dapat dikategorikan ke dalam tipologi moderat atau substantif. Hal ini didasari karena Rahman meskipun ia tidak setuju dengan adanya negara Islam, namun masih mementingkan asas-asas Islam dalam

kehidupan berpolitiknya. Hal ini dikarenakan Rahman ingin memberikan ruang yang luas bagi akal sehingga Islam dapat berkembang sesuai zaman.

3. Konsep Negara bagi Rahman yang paling penting adalah dalam Negara tersebut haruslah dijalankan dengan konsep Syura. Syura yang dimaksud disini adalah ketika para wakil rakyat yang disebut majelis *Syura* terdiri dari legislatif dan eksekutif (di Indonesia bisa disamakan dengan Majelis Permusyawaratan Rakyat) merumuskan kebijakan-kebijakan yang akan diterapkan dengan cara bermusyawarah. Begitupun dalam kepemimpinan, menjadi seorang pemimpin berarti menerima amanat rakyat, maka dari itu proses pemilihan pemimpin harus berasal dari rakyat pula. Hal ini sesuai dengan sistem demokrasi yang mana pemerintah berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

## **B. Saran**

Adapun saran yang ingin disampaikan oleh penulis adalah bahwa dewasa ini di Indonesia sedang dalam kondisi kritis dalam hal menanggapi politik. Seakan-akan pilihan yang harus diambil adalah apatis atau anarkis. Namun dalam filsafat, penulis diajarkan bahwa setiap langkah yang kita ambil terdapat proses, bagi kita umat Islam, dalam proses tersebut haruslah dibarengi dengan asas-asas ke-Islaman. Sehingga ketika memandang politik tidak hanya terdapat dua pilihan sebelumnya. Bagi para pembaca yang hendak melanjutkan penelitian ini, diharapkan agar lebih teliti lagi dalam proses pencarian sumber, karena meskipun Fazlur Rahman aktif dalam pembentukan awal negara Pakistan, namun pemikiran-pemikiran beliau terkait politik sangat jarang ditemukan.

## DAFTAR PUSTAKA

- A'la, Abd. *Dari Neomodernisme ke Islam Liberal: Jejak Fazlur Rahman dalam Wacana Islam di Indonesia*. Jakarta: Paramadina, 2003.
- Abdillah, Masykuri. *Demokrasi di Persimpangan Makna: Respons Intelektual Muslim Indonesia terhadap Demokrasi (1966-1993)*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999.
- Al-Bahnasawi, Salim Ali. *Wawasan Sistem Politik Islam*. Jakarta: Pustaka al Kautsar, 1995.
- Alquran*, n.d.
- Amal, Taufik Adnan. *Metode dan Alternatif Neomodernisme Islam*. Bandung: Mizan, 1987.
- Amiruddin, M. Hasbi. *Konsep Negara Islam menurut Fazlur Rahman*. Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Anwar, M. Syafi'i. *Pemikiran dan Aksi Islam di Indonesia, sebuah Kajian Politik tentang Cendekiawan Moslem Indonesia*. Jakarta: Paramadina, n.d.
- Asyik, Ach Firdaus. "Konsep Modernisme Islam Menurut Fazlur Rahman." IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2010.
- Azhar, Muhammad. *Filsafat Politik Perbandingan antara Islam dan Barat*. Jakarta Utara: PT RajaGrafindo Persada, 1996.
- Azra, Azyumardi. *Historiografi Islam Kontemporer: Wacana Aktualitas dan Aktor Sejarah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002.
- Baker., Anton, dan Charis Zubair. *Metodologi Penelitian Filsafat*. Yogyakarta: Kanisius, 1990.
- Baso, Ahmad. *NU Studies: Pergolakan Pemikiran antara Fundamentalisme Islam dan Fundamentalisme Neo-Liberal*. Jakarta: Erlangga, 2006.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Negara dan Pemerintahan dalam Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Bawaihi. "Fazlur Rahman dan Pembaharuan Metodologi Tafsir Alquran." *Media Akademika* 28, no. 1 (2013).
- Bertens, K. *Sejarah Filsafat Yunani: dari Thales ke Aristoteles*. Yogyakarta: Kanisius, 1999.
- Black, Antony. *Pemikiran Politik Islam: Dari Masa Nabi Hingga Masa Kini*. Jakarta: Serambi, 2006.
- Budiarjo, Miriam. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia, 2013.
- Effendy, Bahtiar. *Islam dan Negara: Transformasi Gagasan dan Praktik Politik Islam di Indonesia*. Jakarta Selatan: Yayasan Wakaf Paramadina, 2009.
- Effendy, Fachry Ali; Bahtiar. *Merambah Jalan Baru Islam: Perkembangan Pemikiran Islam*

- Masa Orde Baru*. Bandung: Mizan, 1986.
- Ensiklopedia Islam*. Jakarta: PT. Ikhtiar Baru Van Houve, 2005.
- Gani, Sulistiyawati Ismail. *Pengantar Ilmu Politik*. Ghalia Ind. Jakarta, 1987.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research 1*. Yogyakarta: Andi Offset, 1995.
- Hanifah, Farhani. "Modernisasi Pendidikan Islam Perspektif Fazlur Rahman." IAIN Salatiga, 2017.
- Hatta, Mohammad. *Alam Pikiran Yunani*. Jakarta: UI Press, 2006.
- Hidayatullah, Syarif. *Intelektualisme dalam Perspektif Neo-Modernisme*. Yogyakarta: Tira Wacana, 2000.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah: Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Gaya Media Pranata, 2001.
- Kasdi, Abdurrahman. "Karakteristik Politik Islam: Mencari Relevansi antara Doktrin dan Realitas Empirik." *Kalam: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam* 9 (2015).
- Lapidus, Ira M. *Sejarah Sosial Umat Islam*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada, 1999.
- Ma'arif, Ahmad Syafi'i. *Islam & Politik: Upaya Membingkai Peradaban*. Cirebon: Pustaka Dinamika, 1999.
- Ma'arif, Syafii. *Islam dan Masalah Kenegaraan*. Jakarta: LP3ES, 1985.
- Moosa, Ebrahim. "Introduction" *F. Rahman : Revival and Reform in Islam : a Study of Islam Fundamentalism*. Oxford: Oneworld, 2000.
- Moten, Abdul Rased. *Ilmu Politik Islam*. Bandung: Pustaka Amani, 2001.
- Muchammad Iqbal. "Konsep Neomodernisme dan Implikasinya dalam Pendidikan Islam." UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2014.
- Mufti, Muslim. *Politik Islam Sejarah dan Pemikiran*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2015.
- Noer, Deliar. *Pemikiran Politik di Negara Barat*. Bandung: Mizan, 2001.
- . *Pemikiran Politik di Negeri Barat*. Jakarta: Rajawali, 1988.
- Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1983.
- Putra, Okrisal Eka. "Politik dan Kekuasaan dalam Islam (Pengantar Studi Politik dalam Aspek Manajemen Dakwah)." *MD* 1 (2008).
- Qardlawi, Yusuf. *Pedoman Bernegara dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Pustaka al Kautsar, 1999.
- Rahman, Fazlur. *Cita-cita Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.

- . *Islam*. Diedit oleh Ammar Haryono. Bandung: PUSTAKA, 2003.
- . *Islam dan Modernitas: Tantangan Transformasi Intelektual*. Bandung: PUSTAKA, 1985.
- . *Kebangkitan dan Pembaharuan di dalam Islam*. Diedit oleh Ebrahim Moosa. Bandung: PUSTAKA, 2001.
- . "Some Islamic Issues in the Ayyub Khan Era." *Essays on Islamic Civilization*, 1976.
- Ridwan. "Pesona Pemikiran Politik Muhammad Abduh." *Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Pontianak*, n.d.
- Roem, Muhammad. *Tidak Ada Negara Islam: Surat-Surat Politik Nurcholis Madjid-Mohammad Roem*. Jakarta: Djambatan, 2000.
- Rojak, Jeje Abdul. *Politik Kenegaraan: Pemikiran-pemikiran al-Ghazali dan Ibnu Taimiyyah*. Surabaya. Bina Ilmu, 1999.
- Ruslan, Usman. *Pendidikan Politik Ikhwanul Muslimin*. Solo: Era Intermedia, 2000.
- Salim, Abd. Muin. *Konsep Kekuasaan Politik dalam Al-Qur'an*. Jakarta: Fakultas Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah, 1989.
- Salim, Abdul Muin. *Fiqh Siyasah: Konsep Kekuasaan Politik dalam Al-Qur'an*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Sani, Abdul. *Lintas Sejarah Pemikiran Perkembangan Modern dalam Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.
- Senduka, Diki. "Eskatologi menurut Fazlur Rahman (Suatu Analisis Pemikiran Fazlur Rahman)." IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2016.
- Sibawaihi. *Eskatologi Al-Ghazali dan Fazlur Rahman*. Bandung: Islamika, 2004.
- . *Hermeneutika Alquran Fazlur Rahman*. Yogyakarta: Jalasutra, 2007.
- Sjadzali, Munawir. *Islam dan Tatanegara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: UI Press, 1993.
- Sofyan, Ayi. *Etika Politik Islam*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2012.
- Sosial, Islam. *Adnan*. Yogyakarta: Menara Kudus Yogya, 2003.
- Sutrisno. *Fazlur Rahman (Kajian terhadap Metode, Epistemologi dan Sistem Pendidikan)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Syafi'ie, Inu Kencana. *Ilmu Politik*. Jakarta: PT Rieneka Cipta, 2000.
- Triono. "Corak Pemikiran Politik dalam Islam Zaman Klasik, Pertengahan dan Kontemporer." *TAPIS* 7 (2011).

Yakub, Dahlan Y al-Barry L. Lya Sofyan. *Kamus Induk Istilah Ilmiah*. Surabaya: Target Press, 2000.

Zuraya, Helva. "Konsep Pendidikan Fazlur Rahman." *Khatulistiwa* 3 (2013): 15.

